

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
PADA PUSAT PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

AHMAD FIRZA LUTHFI
NPM : 1801280047



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku

Ayahanda Nailul Autar

Ibunda Hajrun Hasanah, S.Pd

Abangda Yan Hariandha, S.Pd.i

Kakak Naidatun Hasna, A.Md.Keb

Yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, demi
kesuksesan dan keberhasilan diriku

Moto :

" Seperih Apapun Luka, Sesulit Apapun Cobaan.

Janganlah Sekali-Kali Kita Berfikir Untuk Menyerah "

PERNYATAAN ORISINALITAS

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad firza luthfi
NPM : 1801280047
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Implementasi Pengolahan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara “** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 Oktober 2022

Yang menyatakan :

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'POSTAL', and 'NETRAL TEMPEL'. The serial number '698DEAKX086909961' is visible at the bottom.

Ahmad Firza Luthfi

NPM: 1801280047

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF TUNAI
PADA PUSAT PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
MUI PROVINSI SUMATERA UTARA**


Oleh :

AHMAD FIRZA LUTHFI
NPM : 1801280047

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem, M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 01 Oktober 2020

Nomor : Istimewa

Lampiran : 3 (tiga) Exemplar

Hal : Skripsi a.n, Ahmad Firza Luthfi

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Ahmad Firza Luthfi** yang berjudul **“Implementasi Pengolahan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara “**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br. Pinem, M.A



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Beribaskan Keperguruan Badan Akreditasi Nasional Program Tinggi No. 0954/BAK-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bazzi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | amsumedan | amsumedan | amsumedan | amsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br Pinem, MA
 Nama Mahasiswa : Ahmad Firza Luthfi
 Npm : 1801280047
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Pengolahan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 September 2022	Bab IV & bab V Hasil penelitian & pembahasan		
29 September 2022	Bab IV dan kerangka & saran		
30 September 2022	Bab V kerangka dan saran, abstrak.		
1 Oktober 2022	Ace Gribidyan		

Medan, 19 September 2022

Pembimbing Skripsi

Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Ahmad Firza Luthfi
NPM : 1801280047
PROGRAM STUDI : Manajemen Baisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengolahan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

Di setujui oleh:
Ketua Program Studi



Isru Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Ahmad Firza Luthfi
NPM : 1801280047
PROGRAM STUDI : Manajemen Baisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengolahan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara


Medan, 01 Oktober 2022

Pembimbing



Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

Di setuju oleh:
Ketua Program Studi



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ahmad Firza luthfi
NPM : 1801280047
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	A
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	¾Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	¾	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي—	fathah dan ya	Ai	a dan i
و—	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و وـ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال ramā : مار qīla :
قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudah al-afal-raudatul afal

لروضه الاظفا

Al-madinah al-munawaroh

المدينه المنوره

Ta-laha

طلحه

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

– rabbanā : ربنا

– nazzala : نزل

- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- na'am : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Ahmad Firza Luthfi, 1801280047, Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Mui Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai usaha menyelenggarakan wakaf yang produktif. Penelitian ini didapatkan dari asumsi bahwa pengelolaan wakaf tunai dapat dikelola dengan baik oleh Majelis Ulama Sumatera Utara. Metode penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan observasi (pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis deskriptif dengan cara menggambarkan data yang diperoleh pada hasil penelitian sesuai dengan fakta di lokasi penelitian kemudian penulis membuat kesimpulan akhir dan dirumuskan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan penelitian. Selanjutnya untuk mendukung hasil deskripsi tersebut penulis menggunakan teknik keabsahan data melalui teknik pemeriksaan berbentuk kepercayaan yaitu membuktikan data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan melakukan pengecekan kebenarannya dari narasumber penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber maka disimpulkan bahwasanya pengelolaan wakaf tunai pada pusat pengembangan wakaf produktif oleh Majelis Ulama Indonesia provinsi Sumatera Utara telah terlaksana dengan efektif dan efisien dengan adanya realisasi program wakaf produktif berbentuk mini market dan sejumlah permodalan pada UMKM yang bersumber dari dana wakaf tunai yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Tunai, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

Ahmad Firza Luthfi, 1801280047, Implementation of Cash Waqf Management at the Mui Productive Waqf Development Center, North Sumatra Province.

This study aims to determine how the implementation of cash waqf management carried out by the Indonesian Ulema Council of North Sumatra as an effort to organize productive waqf. This study was obtained from the assumption that the management of cash waqf can be managed properly by the North Sumatra Ulema Council. This research method is using a qualitative approach, namely the researcher makes observations (observations) at the research location, interviews and conducts documentation. The analysis technique used by the researcher is descriptive analysis technique by describing the data obtained in the research results in accordance with the facts at the research location then the author makes final conclusions and is formulated in the form of a report on the results of the research. Furthermore, to support the results of the description, the author uses data validity techniques through examination techniques in the form of trust, namely proving the data that has been collected by the author and checking the veracity of the research sources. Based on the results of observations and interviews conducted by the author on the resource persons, it is concluded that the management of cash waqf at the productive waqf development center by the Indonesian Ulema Council of North Sumatra province has been carried out effectively and efficiently with the realization of a productive waqf program in the form of a mini market and a number of capital for SMEs that sourced from cash waqf funds managed by the Indonesian Ulema Council of North Sumatra Province.

Keywords: Management, Cash Waqf, Productive Waqf.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara”** guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang sehingga dalam penyelesaian skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada Orang tua Bapak Nailul Autar dan Ibu Hajrun Hasanah, S.Pd atas segala do'a dan dukungan serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis
2. Bapak Prof Dr.Agusssani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan isin dalam penulis Skripsi ini dan sekaligus memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Rasta Kurniawati Br Pinem, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan banyak masukan dan motivasi.
9. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh teman-teman yang ikut turut membantu dalam proses penelitian hingga penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Medan, 14 September 2022

Ahmad Firza Luthfi
NPM : 1801280047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	8
a. Definisi Wakaf	8
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf.....	11
c. Jenis dan Klasifikasi Wakaf	14
d. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf	17
e. Sejarah Pelaksanaan Wakaf Dan Perkembangannya.....	19
f. Kedudukan Hukum Wakaf Tunai	22
2. Tinjauan Tentang Wakaf Tunai	23
a. Definisi Wakaf Tunai	23
b. Sejarah Wakaf Tunai	25
c. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf Tunai	27

d. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf Secara Tunai	29
e. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Wakaf Tunai	35
f. Manajemen Pelaksanaan Wakaf Tunai	38
B. Kajian Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Sumber Data Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	51
F. Keabsahan Penelitian	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan	89
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman Tabel
Tabel. 3.1.	Jadwal Penelitian.....	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Tentang Konsep pengelolaan wakaf tunai secara produktif	47
Gambar 4.1.	Struktur Majelis Ulama Sumatera Utara	66
Gambar 4.2.	Struktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat ajaran agama Islam memperhatikan dan mengatur secara sistematis pengelolaan masyarakat agar menjadi masyarakat madani yaitu adanya kesesuaian urusan duniawi dengan urusan ukhrawi. Sehingga *belancing* tersebut menjadi konsep dalam menata kehidupan yang berorientasi pada pendekatan lingkungan pekerjaan, kehidupan sosial, budaya, ekoni, politik dan lain sebagainya. Sedangkan konsep kepentingan kehidupan ukhrawi yaitu terkait pada pendekatan secara religius berupa moral, kepribadian dan ibadah yang bersifat *maghdah*.

Agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa bekerja namun tidak meninggalkan ibadah, atau sebaliknya memperbanyak ibadah namun meninggalkan pekerjaan. Melainkan agama Islam, menganjurkan umatnya untuk memahami konsep keseimbangan antara ibadah dengan aktivitas pekerjaan. Sama halnya seperti didalam ajaran Islam tidak hanya mengenal istilah mengumpulkan bekal didunia agar dapat dibawa ke akhirat. Akan tetapi agama Islam juga mengajarkan konsep tata cara mengelola harta yang diperoleh dari berbagai sumber penghasilan dalam konteks *halalan tayiban*.

Pengelolaan harta untuk dibawa sebagai bekal ke akhirat didalam ajaran agama Islam salah satunya dikenal dengan istilah wakaf yaitu adanya sejumlah harta benda yang diwakafkan atau dihibahkan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti wakaf tanah untuk kepentingan madrasah, masjid dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan ini pembahasan mengenai tata cara pengelolaan dan pelaksanaan wakaf dilakukan tidak berbentuk kebendaan melainkan pada keuangan yang bersifat tunai atau *Cash*.

Tujuan pelaksanaan wakaf yaitu agar harta yang diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf dapat disalurkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup khalayak masyarakat secara umumnya melalui aktivitas nirlaba berbentuk pelayanan fasilitas umum seperti pembangunan madrasah, pusat kesehatan masyarakat, dan aktivitas sosial lainnya yang mendukung peran pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan perekonomian misalnya.

Pengelolaan wakaf secara konvensional ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan sosial maka dalam hal ini penyaluran dana wakaf hanya sebatas tindakan konsumtif saja dalam artian hanya berbentuk barang yang dipergunakan jasanya sehingga pengelolaan wakaf cenderung tidak produktif ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membuat skema pengelolaan dana wakaf dalam bentuk tunai agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat secara produktif meningkatkan perekonomian maka sudah seharusnya pengelolaan wakaf dilakukan dalam bentuk manajemen dibidang wirausaha, jual beli jasa dan sebagainya sehingga akan memperoleh keuntungan secara komersial yang tentu akan lebih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam.

Pelaksanaan wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan melalui nazir wakaf yang diberikan amanah secara penuh untuk mengelola dana hasil wakaf dengan transparan agar tidak bercampur baur dengan pengelolaan dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf berbentuk uang atau dana tunai akan berjalan dengan fleksibel jika dibandingkan dengan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf lainnya seperti berbentuk wakaf sertifikat dan wakaf saham atau aset.

Usaha yang diberikan modal melalui hasil wakaf tentu akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan inovasi perwakafan. Karena selama ini wakaf hanya dikelola dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pengelolaan dana wakaf

melalui investasi UMKM semisalnya tentu akan memberikan corak peningkatan ekonomi kreatif dalam upaya meningkatkan stabilitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf untuk kepentingan perekonomian masyarakat telah dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dengan pengelolaan wakaf lainnya, yaitu di pihak MUI Sumut melakukan investasi dana wakaf kesejumlah pelaku UMKM agar dana wakaf tersebut dapat dikembangkan sehingga memperoleh keuntungan bagi umat. Namun, program pengelolaan wakaf produktif masih dalam bentuk penerapan dalam skala mikro dan belum menyentuh pada pengelolaan wakaf secara makro.
2. Implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara melalui program-program mini market, cafe dan kantin yang berlokasi di kantor MUI Sumatera Utara. Namun, pengelolaan wakaf produktif tidak bekerja sama dengan pengelola wakaf produktif lainnya seperti Badan Wakaf Indonesia.
3. Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan wakaf tunai yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyaluran dana wakaf melalui program wakaf tunai agar dapat diprogram sesuai dengan produktivitas manajemen pengelolaan pusat pengembangan wakaf produktif yang berada dibawah naungan MUI Sumatera Utara. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut yaitu adanya regulasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, penyelesaian permasalahan wakaf produktif belum dapat diselesaikan secara maksimal

disebabkan lembaga pengelola wakaf produktif dilakukan secara mandiri dan belum terintegritas menjadi satu lembaga khusus pengelola wakaf produktif.

Maka usaha untuk memenuhi unsur wakaf itu digunakan dalam rangka sebagai terobosan konsep pemikiran tentang pelaksanaan wakaf agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan tanpa adanya kesengajaan atau meninggalkan unsur-unsur syariah. (Setiawan Budi Utomo, 2003:155).

Dengan demikian usaha untuk menarik minat masyarakat muslim untuk turut serta berpartisipasi dalam program wakaf dapat dilakukan dengan inovasi wakaf secara tunai yang tentu harus dikelola dengan baik dan melalui tahapan proses manajerial yang sistematis. Wakaf tunai telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan berdasarkan pasal 42 dan 45 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tersebut.

Dengan demikian, studi tentang pengelolaan wakaf tunai ini merupakan usaha untuk mengetahui bagaimana teknis pengelolaan wakaf tunai sebagai usaha untuk menjadikan dana wakaf tersebut menjadi wakaf produktif yang dapat bermanfaat kepada masyarakat secara luas.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian yaitu :

1. Pengelolaan wakaf tunai pada UMKM yang dikelola MUI Sumut belum terlaksana pada UMKM lainnya yang ada di Sumatera Utara.
2. Promosi dan sosialisasi wakaf tunai dilaksanakan hanya terbatas pada masyarakat atau calon wakif didaerah perkotaan atau setingkat kabupaten sehingga belum menyentuh seutuhnya pada masyarakat perdesaan seperti pada UMKM yang ada disekitar kampus

UIN-SU yang jaraknya masih dalam ruang lingkup kantor Majelis Ulama Indonesia Sumut.

3. Pengembangan wakaf produktif tunai melalui Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara belum terlaksana dengan maksimal yaitu belum mengadakan kerja sama dengan pihak kementerian UMKM dan pengembangan produk wakaf tunai.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai dan mekanisme pengembangan di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai dan mekanisme pengembangan di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik inovasi pelaksanaan wakaf secara tunai.
 - b. Sebagai landasan dan pertimbangan bagi pemuka agama, tokoh adat, budaya serta tokoh masyarakat dalam turut berpartisipasi dalam mengelola wakaf tunai.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf tunai sebagai suatu inovasi pelaksanaan wakaf.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi terkait pelaksanaan wakaf tunai dalam lingkungan kantor MUI Provinsi Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum untuk memberikan tentang arah penelitian : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini merupakan teori teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian Pustaka, Kajian Penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III berisikan pada metode atau teknik yang digunakan penulis dalam mempersiapkan perencanaan penelitian yaitu dengan menetapkan metodologi penelitian secara kualitatif yang terdiri dari Pendekatan Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta dilengkapi dengan teknik keabsahan data untuk memastikan validitas data yang diperoleh penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan : Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Simpulan, Saran dan Rekomendasi yang penulis ajukan setelah selesai melaksanakan penelitian di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

a. Definisi Wakaf

Definisi wakaf yaitu “berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata **الْوَقْفُ** yang merupakan bentuk jama’ dari kata **الْأَوْقَفَ** dan berbentuk masdar dari wazan kata **وَقَفَ, يَقِفُ, وَقْفٌ** sehingga kata tersebut memiliki makna menahan atau mencegah”. (Munawir, 2002:1346). Maka, bila merujuk dari perspektif bahasa atau *lughat* dalam pandangan ini yang disebut dengan wakaf berupa upaya menahan sesuatu atau disebut dengan bahasa Arab yaitu *Al-Habs* dan menurut pengarang kitab Fiqih As-Sunnah diterangkan bahwa wakaf secara bahasa adalah menahan dengan penjelasan tentang **وَقَفْلٌ أَنْشِرَا** yang artinya menahan diri dari berjalan. (Sabiq, 2019:378).

Pandangan ulama mengenai perspektif bahasa tentang definisi wakaf bahwa mengandung pengertian tentang unsur penghentian akan sesuatu objek yang pada awalnya dimiliki kemudian terhenti hak-hak dan kewajiban atas kepemilikan objek tersebut. Maka, yang dimaknai dengan definisi wakaf secara bahasa yaitu seseorang yang telah menyerahkan harta bendanya kepada pihak penerima untuk dapat dimanfaatkan oleh khalayak masyarakat ramai sebagai bentuk ibadah dan mendekat diri pewakaf kepada Allah Swt. Dengan demikian, pada dasarnya objek yang diwakafkan harus berupa benda yang memiliki manfaat dan faedah bagi orang lain.

Penjelasan tentang wakaf tersebut jika dilihat dari perspektif bahasa Indonesia maka dapat mengandung definisi Wakaf yang asal katanya *wakafa* yaitu berhenti atau menghentikan yakni berdiam atau dapat diartikan sebagai usaha untuk menahan sesuatu agar berhenti. Maksudnya adalah “menahan sesuatu benda agar dapat diambil manfaatnya sesuai syariat

Islam”. (Ali, 2019:80). Dengan demikian usaha untuk menahan tersebut dapat berupa menahan dari hak orang yang mewakafkan ataupun ahli waris wakaf dalam memanfaatkan harta yang sudah diwakaf agar dapat dimanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri.

Istilah wakaf tersebut secara syara’ maupun dalam definisi yang umum termasuk dalam kategori pemberian dengan adanya syarat melepas hak kepemilikan semula dari orang yang mewakafkan atau disebut dengan istilah *Tahbisul Asl* kemudian merubah status yang khusus dari pemilik tersebut menjadi berlaku untuk umum demi kepentingan umat atau masyarakat secara luas. Pada awal mulanya seorang yang belum mewakafkan hartanya memiliki hak yang penuh terhadap harta tersebut untuk kepentingannya secara perorangan namun setelah dilakukan serah terima wakaf maka adanya peralihan dari status perorangan menjadi hak masyarakat dalam kalangan yang luas.

Fungsi pelaksanaan wakaf dengan maksud menahan tersebut yaitu dalam artian menahan hak ahli waris untuk memperjual belikan atau bahkan mengambil kembali harta dan sejenisnya yang telah diwakafkan. Oleh sebab itu, pentingnya pelaksanaan wakaf ini dilakukan secara notaris atau disahkan secara administrasi agar mendapat perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan khalayak ramai.

Dalam perspektif Fiqh definisi wakaf menurut imam-imam mazhab yaitu sebagai berikut :

1) Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah wakaf yaitu “menahan suatu benda yang memiliki hukum tetap milik si wakif untuk dipergunakan dan dimanfaatkannya untuk kebajikan”. (Departemen Agama RI, 2019:2). Maka dapat disimpulkan bahwasanya harta wakaf tidak terlepas dari kepemilikan si

pewakaf bahkan dapat diperkenankan untuk menjual kembali harta yang sudah diwakafkannya. Sehingga harta wakaf tersebut hanya dapat diambil manfaatnya saja namun mengenai status kepemilikannya tetap menjadi hak milik orang yang mewakafkan.

2) Mazhab Maliki

Pandangan imam mazhab Maliki menjelaskan bahwa wakaf tersebut tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari hak milik si pewakif namun wakaf tersebut mencegah dari perbuatan orang yang mewakafkan dari tindakan yang bisa melepaskan harta yang sudah diwakafkan maka bermaksud untuk mencegah penggunaan harta wakaf. Oleh sebab itu, pelaksanaan wakaf tidak semestinya disyaratkan sebagai wakaf yang kekal atau selamanya.

3) Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Syafi' dan Imam Ahmad berpendapat bahwa "wakaf yaitu pewakif melepaskan hartanya untuk diwakafkan dan orang yang mewakafkan tidak dapat melakukan tindakan merubah dan memindahkan atau mengalih tangankan harta benda yang sudah diwakafkan. Dan seandainya orang yang mewakafkan telah meninggal dunia maka harta yang sudah diwakafkan tidak dapat diwarisi kepada ahli warisnya. Dan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf tersebut diberikan tanggung jawab kepada amil wakaf untuk dapat disalurkan hasilnya dalam bentuk sedekah dan manfaat yang mengikat kepada *mauqufa'laih*.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan dalam memahami konteks wakaf hanya sebatas pada hak kepemilikan dan terputusnya hak kepemilikan harta yang sudah diwakafkan. Namun, khususnya di Negara Indonesia penjelasan tentang wakaf telah diatur dalam undang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang merumuskan bahwa wakaf adalah "tindakan hukum yang dilakukan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan) sebagai usaha untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya

untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang berguna untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. (Rozalinda, 2015:18).

Harta wakaf yang akan diwakafkan oleh calon wakif yaitu memiliki kriteria dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Harta wakaf yang akan diwakafkan harus memiliki daya guna dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam artian bahwa harta benda yang diwakafkan harus memiliki wujud yang bisa dilihat secara visual. Oleh sebab itu, tidak sah harta benda wakaf jika tidak bisa dilihat atau diketahui secara umum serta tidak bisa jika tidak memiliki manfaat atau tidak bisa diberdaya gunakan.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang diperbolehkan untuk menjadi objek wakaf yaitu memiliki kesinambungan atau berkekalan untuk dimanfaatkan bagi orang lain atau masyarakat umum.
- 3) Benda yang diwakafkan harus nyata (*riil*) dapat diketahui sehingga memudahkan untuk dilakukan akad wakafnya dikarenakan dapat diketahui jumlah, bentuk, status harta benda yang akan diwakafkan.
- 4) Harta benda wakaf yang akan diwakafkan harus memiliki surat kepemilikan yang benar dan memiliki keabsahan.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf

Praktik pelaksanaan wakaf tentu memiliki dalil-dalil dan perintah yang jelas berasal dari Al-Qur'an dan Hadits sehingga pelaksanaan wakaf tersebut diatur sedemikian rupa oleh lembaga dan pemerintahan dengan berdasarkan pada sumber utama Al-Qur'an dan Hadits serta ijma' ulama. Adapun dasar hukum pelaksanaan wakaf yaitu sebagai berikut :

1) Qs. Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (Qs. Al-Hajj:77).

2) Qs. Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Qs. Al-Imran : 92). (Departemen Agama RI, 2019:122).

Ayat ini menjelaskan bahwa penafsiran kata *الْبِرِّ* yaitu mengandung kebaikan dan ada kaitannya dengan pelaksanaan pemberian infaq maka berdasarkan ayat tersebut dijadikan sebagai dalil tentang pelaksanaan wakaf dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Selanjutnya penjelasan mengenai wakaf tersebut diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut :

3) Qs. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 261).

Penjelasan tentang ayat tersebut yaitu mendorong manusia untuk memperbanyak infaq disamping upaya mencari rezeki yang halal dan menurut Huda bahwasanya disyariatkannya wakaf adalah sebagai bentuk giat bersedekah.

4) Hadits Nabi Muhammad Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim). (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2019:133).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا لِمَوْعُودِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيئُهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْنُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mewakafkan kuda untuk (jihad) sabilillah karena didasari iman dan membenarkan janji-Nya, maka makanan, minuman, kencing, dan kotoran kuda tersebut akan berubah menjadi amal baiknya pada timbangannya di hari kiamat (HR al-Bukhari, Ahmad dan al-Nasa’i).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْعٌ وَكَانَ نَخْلًا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمْرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقْتُهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرَّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَوَلَدِي الْقُرْبَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوَكِّلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar radiallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar radiallahu ‘anhu menshadaqahkan hartanya pada masa Rasulullah SAW dimana hartanya itu dinamakan Tsamagh yakni kebun kurma. ‘Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan

bagian harta dan harta itu menjadi yang paling berharga bagiku dan aku ingin menshadaqhkannya”. Maka Nabi SAW berkata: “Shadaqahkanlah dengan pepohonannya dan jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan akan tetapi ambillah buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bershadaqah dengannya”. Maka ‘Umar menshadaqhkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun diamenshadaqkan hartanya itu untuk fii sabilillah (di jalan Allah), untuk membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, ibnu sabil dan kerabat. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. (HR Bukhari).

Dalam peraturan di Indonesia pelaksanaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

c. Jenis dan Klasifikasi Wakaf

Adapun jenis dan jangka waktu pelaksanaan wakaf terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Wakaf Permanen
- 2) Wakaf Temporer (Berjangka)

Pembahasan mengenai waktu berjangka yaitu adanya pemberian harta benda untuk dikelola oleh nazir penerima wakaf oleh pewakaf namun adanya jangka waktu atau batas waktu pengelolaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penjelasan mengenai klasifikasi wakaf dalam bentuk pengelolaannya terbagi menjadi 2 (dua) bentuk pengelolaan yaitu :

- a) Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif yaitu jenis wakaf yang sejak dahulu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta diikuti hingga saat ini. Pelaksanaan wakaf

konsumtif saat ini hanya sebatas penggunaan dan pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan untuk kepentingan ibadah seperti bangunan madrasah, masjid, perkuburan muslim dan lain sebagainya.

b) Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu program dan implementasi harta wakaf dengan melakukan modifikasi wakaf secara umum menjadi wakaf secara khusus yang terdiri dari uang atau dana cash yang dapat dikelola menjadi suatu harta yang produktif dan bisa berkembang. Maka, dalam artian produktif maksudnya adalah harta wakaf tersebut dapat menghasilkan keuntungan jika dikelola dengan maksimal namun keuntungan tersebut tetap akan diperuntukkan bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*).

Pembagian wakaf ditinjau dari segi orang yang berhak menerima wakaf tersebut maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

a) Wakaf Ahli / Wakaf *Dzurri*

Wakaf ahli yaitu wakaf yang peruntukkan objek wakafnya kepada orang-orang tertentu atau pihak penerima wakafnya adalah orang-orang yang ditentukan oleh pewakif. Biasanya wakaf ahli disebut dengan istilah keseharian masyarakat adalah wakaf keluarga yang bermakna penerima harta wakafnya khusus untuk anggota keluarga saja. Wakaf ahli ini sudah banyak terlaksana dikalangan masyarakat sehingga pemanfaatannya hanya sebatas pada ikatan keluarga dan terbatas untuk masyarakat muslim secara luas.

b) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu jenis wakaf yang berpusat untuk kepentingan masyarakat secara umum dan sifatnya wakaf sosial seperti pelaksanaan wakaf dalam bentuk wakaf pembangunan masjid, fasilitas sekolah, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Penggunaan wakaf khairi

ini ditujukan untuk amal ibadah *ghairu maghdah* yang melibatkan peran orang lain dalam mencapai tujuan ibadah *maghdah*.

Secara substansi wakaf khairi adalah wujud pelaksanaan wakaf yang menggunakan harta benda agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dengan harapan mendapat pahala disisi Allah SWT. Wakaf dalam pandangan ini memiliki manfaat yang sangat luas karena diperuntukkan kepentingan masyarakat dan tidak secara khusus pada keluarga dan kerabat terdekat melainkan tidak memandangkan pada garis keturunan dan kekerabatan. Jenis wakaf dengan cara ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah yang diperuntukkan wakaf oleh orang yang mewakafkannya. Kegunaan benda tidak bergerak ini sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf yaitu agar yang diwakafkan sifatnya permanen dan tidak merupakan barang habis pakai sehingga aliran pahala yang diharapkan berkelanjutan terus menerus.
- 2) Benda bergerak yaitu harta yang diwakafkan tidak dalam bentuk bangunan dan tanah. Melainkan berupa benda yang dapat dipergunakan atau dioperasionalkan seperti kendaraan bermotor dan seperti hewan ternak.

Mengenai persoalan wakaf khairi secara substansi perekonomian maka wakaf jenis khairi dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

- 1) Wakaf secara langsung

Wakaf yang dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara langsung yaitu pengelolaan harta wakaf tersebut digunakan oleh orang-orang yang berhak menerima wakaf seperti wakaf masjid, madrasah/sekolah, rumah sakit, jalan, bangunan untuk kepentingan sosial dan lain sebagainya. Wakaf secara langsung ini secara intens dirasakan manfaatnya langsung

oleh masyarakat. Wakaf berbentuk langsung dapat berupa aset produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung sehingga semua orang dapat berhak atas pemanfaatannya.

2) Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu digunakan untuk kepentingan produksi yaitu adanya tindakan pengelolaan, pengolahan serta perindustrian dalam bentuk perdagangan yang tentu jika dikelola dengan baik akan mendapatkan manfaat berupa keuntungan sehingga pemanfaat harta wakaf itu dapat dikembangkan secara maksimal dengan sistem pengelolaan yang sistematis. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari produksi harta wakaf tersebut dapat diberikan kepada orang yang berhak menerima harta wakaf tersebut sehingga tujuan wakaf tersebut tetap dapat tercapai secara maksimal. (Suhairi, 2019:13).

d. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf

Pelaksanaan wakaf dalam pertimbangan lembaga maka mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari rukun dan syarat yaitu sebagai berikut :

1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya

Orang yang mewakafkan hartanya harus memenuhi persyaratan secara syariah dan undang-undang pemerintah yang mengatur tentang hal wakaf tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu kecakapan seorang wakif memenuhi syarat secara hukum yaitu sebagai berikut :

- a) Berakal yaitu orang yang menjadi wakif harus memiliki akal yang sehat yaitu tidak sedang dalam keadaan hilangnya akal sehat atau dapat dikatakan gila.
- b) Baligh yaitu orang yang menjadi wakif harus sudah dewasa dalam artian sudah dapat membedakan

- c) Atas kemauan sendiri yaitu wakif tidak mendapat intimidasi atau paksaan dari pihak manapun.
- d) Wakif memiliki wewenang dan kebebasan dalam status kepemilikan harta yang akan diwakafkan yakni harta yang diwakafkan adalah milik wakif secara resmi dan tidak ada campur tangan kepemilikan orang lain.
- e) Mauquf yaitu harta yang diwakafkan dapat dilihat bentuknya atau secara *riil* harta yang diwakafkan diketahui jumlah objeknya.

2) *Mauquf* yaitu orang yang menerima harta wakaf

Pemanfaatan wakaf harus memperhatikan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Hal ini disebabkan orang yang mewakafkan hartanya berharap pada pemanfaatan harta wakaf tersebut untuk khalayak masyarakat ramai mengambil dari manfaatnya. Oleh sebab itu, orang yang mengelola harta wakaf harus amil yang dapat dipercaya (amanah) agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan.

Kriteria tentang bagaimana harta benda yang masuk dalam klasifikasi harta wakaf yaitu harta yang dikeluarkan hanya harta yang dapat diambil manfaatnya. Adapun batas yang diperbolehkan dalam mengambil manfaat harta wakaf yaitu pemanfaatan harta wakaf itu diperuntukkan khalayak ramai atau untuk kepentingan sejumlah orang.

3) *Sighat* yaitu akad pernyataan dari wakif

Pelaksanaan *sighat* yaitu sebagai bukti dan tanda penyerahan barang atau harta yang akan diwakafkan oleh wakif secara lisan dan tertulis. Lafaz dari pada *sighat* ini harus jelas yang menerangkan bahwa wakif telah melepaskan haknya terhadap harta dan benda yang diwakafkan selain itu pada *sighat* tersebut juga diterangkan penggunaan harta benda yang diwakafkan tersebut berlaku untuk umum atau khusus. (Rozalinda, 2015:30).

Penyerahan harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada amil wakaf harus diadakan dengan adanya penyerahan barang atau benda yang diwakafkan tersebut secara lisan dan diperkuat dengan tulisan. Hal yang paling penting dalam sighthat atau pernyataan wakif tersebut yaitu adanya penyerahan kepemilikan hak akan harta benda itu yang awalnya diperuntukkan secara khusus maka setelah diwakafkan diperuntukkan secara umum untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Peruntukkan harta wakaf tersebut untuk diambil manfaatnya dalam bentuk ibadah dan kebutuhan sosial lainnya.

e. Sejarah Pelaksanaan Wakaf Dan Perkembangannya

Syariat pelaksanaan wakaf dalam literatur Islam yaitu sebagai upaya mengentaskan permasalahan perekonomian yang telah berkembang di masa lampau namun hingga saat ini wakaf menjadi salah satu program untuk membangkitkan perekonomian masyarakat muslim yaitu dengan cara memberikan bantuan bagi umat dalam bentuk fasilitas dan untuk mendukung aktivitas ekonomi umat. Pada awalnya wakaf dilakukan dengan memberikan sejumlah tanah untuk keperluan membangun masjid seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mewakafkan tanah beliau di Madinah dan dijadikan Masjid Quba. Masjid ini didirikan pada tahun 622 Masehi.

Pelaksanaan wakaf pada dasarnya tidak hanya berguna untuk kepentingan ibadah saja namun dipergunakan juga untuk kepentingan sosial yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah seperti wakaf tanah untuk dijadikan jalan raya dan lain sebagainya atau dapat pula dilakukan wakaf harta benda untuk keperluan masyarakat yang fakir miskin.

Pada masa kejayaan Islam di abad ke 8 dan 9 Hijriah terjadi praktek wakaf secara besar-besaran yaitu umat Islam memperoleh keuntungan dari penghasilan usaha, perdagangan, pertanian dan peternakan maka nazir wakaf menerima amanah untuk mengelola cukup banyak

harta sehingga pengelolaan harta wakaf ini diintegrasikan dengan sistem pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh *sulthanul auliya*.

Sistem pengelolaan harta wakaf pada saat itu dipimpin oleh lembaga khusus wakaf yang terdiri dari pegawai, nazir dan staf yang bertugas untuk menginventarisir harta wakaf. Pengelolaan harta wakaf yang hingga saat ini masih dilestarikan hingga berabad-abad yaitu seperti masjidil haram di Mekkah dan masjid Nabawi di Madinah yang dikelola oleh kerajaan yang berkuasa di Saudi Arabia.

Perkembangan kebudayaan dan literature masyarakat yang memahami ajaran-ajaran agama Islam yang luhur maka pemahaman tentang konsep mengelola harta wakaf agar maksimal dilakukan dengan melakukan inovasi pemanfaatan harta wakaf demi menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf demi kepentingan umat. Hal ini disebabkan, pengelolaan harta wakaf saat sekarang ini tidak hanya berbentuk hasil pertanian, tanah, materil kebendaan melainkan sudah masuk kepada ranah investasi dan pengelolaan dana tunai harta wakaf.

Pemanfaatan harta wakaf tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1) Kehidupan Sosial

- a) Kepentingan Publik yaitu pemanfaatan harta wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara khusus umat muslim yaitu harta wakaf digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, anak yatim piatu, serta membantu para pengusaha kecil atau pedagang UMKM yang membutuhkan penambahan modal atau bahkan yang terlilit hutang piutang.
- b) Peringatan Hari Besar Islam seperti peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, isra' mi'raj, dan lain sebagainya. Sehingga pemanfaatan harta wakaf tersebut untuk kepentingan syiar agama Islam dan apabila pelaksanaan peringatan tersebut terhalang

- oleh dana atau uang maka sudah sepatutnya dari lembaga pengelola wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf tersebut guna kepentingan dakwah.
- c) Menyediakan fasilitas publik seperti membangun fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Contohnya fasilitas kesehatan, pendirian rumah sakit, pemanfaatan rumah anak yatim, rumah dhuafa dan fasilitas umum lainnya.
 - 2) Wakaf bidang keagamaan yaitu pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan agama secara khusus seperti membangun madrasah, rumah mengaji, masjid.
 - 3) Pengembangan harta wakaf untuk kepentingan seni dan budaya. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan agama saja melainkan dapat dimanfaatkan secara umum termasuk dalam memanfaatkannya demi kepentingan secara umum yaitu seperti fasilitas kesenian, sanggar budaya dan lain sebagainya sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang seni dan budaya.
 - 4) Pengembangan harta wakaf untuk kepentingan ekonomi. Harta wakaf yang dikelola oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola harta wakaf dengan efektif, efisien dan akuntabel. Oleh sebab itu, pengelolaannya dilindungi oleh Undang-Undang dan diawasi oleh lembaga diluar pemerintah agar pelaksanaan pengelolaan dana wakaf dapat maksimal. Pemanfaat harta wakaf untuk kepentingan perekonomian yaitu lebih mengarah pada pemanfaatan harta wakaf agar dapat diinvestasikan dalam bentuk permodalan usaha agar harta wakaf tersebut dapat berkembang secara produktif.

Perkembangan pengelolaan harta wakaf di Indonesia secara umum telah mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan industrial ekonomi secara nasional maupun internasional. Sehingga pelaksanaan pengelolaan wakaf sama halnya dengan proses manajemen wakaf.

f. Kedudukan Hukum Wakaf Tunai

Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan wakaf masih sebatas pada pelaksanaan wakaf dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan wakaf dalam bentuk tunai belum sepenuhnya berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan perkembangan wakaf secara tunai belum tersosialisasi dengan efektif dan masyarakat menganggap bahwa wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak akan lebih mudah dan praktis.

Adapun definisi wakaf tunai dikarekan wakaf dalam bentuk ini berupa uang atau *cash* yang dilakukan wakif. (Islam, 2007:3). Penjelasan uang *cash* tersebut juga merupakan penggunaan surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan lain sebagainya. Pada dasarnya pelaksanaan wakaf tunai berbentuk uang yang diberikan oleh perorangan maupun lembaga dalam bentuk investasi uang tunai sehingga wakaf jenis ini memiliki label syariah. Dasar wakaf tunai pada dasarnya telah lama ada bahkan dalam kajian kitab fiqh klasik seiring dengan berkembangnya fiqh muamalah dalam perspektif tujuan yang berdasarkan pada syariah (*muqashid as syariah*) dengan tujuan untuk *mashlahah al mursalah* yaitu adanya kepentingan kesejahteraan umum dalam menjamin prinsip keadilan pendistribusian kekayaan dan pendapatan.

Praktik agama menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf sejak agama Islam masuk ke nusantara dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. Namun, perkembangan wakaf terbatas pada benda bergerak berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat ibadah, pemakaman, dan lembaga pendidikan. Namun, inovasi pelaksanaan wakaf tersebut beberapa tahun terakhir disosialisasikan dengan pelaksanaan wakaf secara tunai atau uang *cash* dan wakaf atas benda bergerak yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan agama,

pendidikan, layanan sosial, membantu perekonomian masyarakat yang melemah dan kepentingan bersama lainnya.

Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara lisan dan tertulis yang kemudian akan diterbitkan sertifikat wakafnya oleh pihak lembaga keuangan syariah yang menerima dan mengelola wakaf tunai tersebut.

2. Tinjauan Tentang Wakaf Tunai

a. Definisi Wakaf Tunai

Secara bahasa bahwa yang dimaksud dengan wakaf tunai yaitu harta benda wakaf yang dapat digunakan dengan cara sistem pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan produksi dalam rangka memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Wakaf produksi dapat berbentuk wakaf dibidang pertanian, industri, perdagangan, dan perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf produktif ini akan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat setelah dikelola dan diolah dengan baik sehingga hasil yang diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan dan tujuan wakaf.

Wakaf secara umum dikenal oleh masyarakat muslim yaitu penyerahan sejumlah harta benda yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun pemanfaatan harta wakaf dapat diperuntukkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor ekonomi dengan cara memberdayakan perekonomian masyarakat melalui harta benda wakaf. Dengan demikian pengelolaan harta wakaf dapat berbentuk aset keuangan yang dapat dikelola dengan baik.

Wakaf tunai dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok organisasi dan lembaga yang memiliki badan hukum serta dilakukan secara tunai. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menunaikan wakaf tunai tersebut yaitu dengan cara menjadikannya pinjaman modal yang dapat diserahkan kepada pihak pengelola wakaf, sehingga dana wakaf tunai tersebut dapat

dikembangkan dan memiliki keuntungan yang bisa dipergunakan untuk pengembangan dana wakaf secara produktif.

Pembagian wakaf berdasarkan substansinya yang tergolong pada dua macam yaitu pertama, wakaf langsung (*Waqf al mubasyir*) yaitu jenis harta yang diwakafkan secara langsung dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak seperti bangunan masjid, rumah sakit, jembatan dan lain sebagainya. Pada dasarnya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan atau diakses oleh siapapun. Namun, pengelolaan harta wakaf dalam bentuk ini membutuhkan biaya operasional seperti biaya perawatan, pengelolaan dan biaya pengembangannya. Maka, dengan demikian pengelolaan wakaf ini harus dilaksanakan oleh nazir yang memiliki peran manajerial dalam mengelola dan memimpin suatu lembaga nazir / amil wakaf.

Kedua, wakaf produktif yang disebut dengan istilah (*Al-Waqf al-istitsmar*) yakni harta yang diwakafkan demi kepentingan orang banyak namun dengan cara melakukan produksi dan investasi untuk mengembangkan harta yang diwakafkan tersebut. Kepentingan dari wakaf produksi ini yaitu bertujuan agar harta yang diwakafkan dapat berkembang dan tidak hanya sekedar habis pakai atau mencegah terjadinya budaya konsumtif terhadap harta wakaf. Dengan demikian, tujuan wakaf yang diharapkan dapat memiliki manfaat yang banyak dan tidak terputus dapat direalisasikan dengan baik sebagai bentuk usaha untuk menjamin berlangsungnya amal jariyah yang diharapkan oleh wakif.

b. Sejarah Wakaf Tunai

Sejarah pelaksanaan wakaf secara tunai untuk mendukung perekonomian masyarakat telah diterapkan pada masa dinasti Mamluk untuk mengesahkan undang-undang tentang wakaf yang berisikan tentang pengelolaan harta benda wakaf dengan dilindungi institusi pemerintahan

dinasti Mamluk sejak raja Al-Dzahir Baibers (1260-1277 M / 658-676 H). Hasil wakaf yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang berjasa dan harta wakaf tersebut diberikan untuk membantu pengelolaan fasilitas Mekkah dan Madinah demi kepentingan masyarakat umum.

Pada masa dinasti Utsmaniyah peraturan tentang pembukuan perwakafan dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Implementasi dari peraturan tersebut yaitu membahas tentang pencatatan wakaf, sertifikasi dan pelabelan wakaf, tata cara manajemen wakaf, kelembagaan wakaf serta upaya merealisasikan wakaf dengan tertib administrasi. Kemudian pada tahun 1287 H diterbitkan peraturan dari dinasti Utsmaniyah tentang status pengelolaan harta wakaf produktif berbentuk tanah atau aset yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani di abad ke 16 Masehi pelaksanaan wakaf tunai dilakukan dengan cara mengumpulkan atau *pooling fund* oleh nazir yang diberikan kuasa untuk menyalurkan wakaf tunai tersebut dalam bentuk pinjaman kepada pengusaha dengan sistem *full extra return* yang sudah diakumulasi untuk membiayai kebutuhan sosial. (Abu Bakar, 2006:78).

Wakaf yang berbentuk tunai yaitu wakaf uang di era pemerintahan Dinasti Ottoman (utsmaniyah) sangat terkenal dikalangan umum yaitu pelaksanaan wakaf yang berdasarkan pada *cash Deposit* pada lembaga keuangan seperti perbankan yaitu pihak lembaga keuangan tersebut memberikan investasi kepada *Profitable Business Activities* sehingga keuntungan dari hasil pemberian investasi tersebut digunakan untuk dimanfaatkan pada kepentingan sosial dan keagamaan.

Pengelolaan dan pelaksanaan wakaf tunai pada era modern dikembangkan oleh tokoh ekonomi yang bernama Prof. Mannan yang berasal dari Bangladesh dengan mendirikan badan keuangan yang bernama *Sosial Investment Bank Limited* (Banglades). Program yang

diperkenalkan yaitu sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) dalam sejarah perbankan internasional dengan cara menggalang dana dari orang kaya (calon wakif) dan keuntungan yang diperoleh untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat miskin. (Djunaidi, 2007:12).

Perkembangan wakaf tunai di Indonesia mengadaptasi dari pengembangan wakaf tunai yang dilaksanakan di Negara Mesir, Turki dan Negara Islam lainnya sebagai bentuk perkembangan *dakwah islamiyah* dan usaha untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan wakaf tidak hanya diperuntukkan pada rumah ibadah dan fasilitas sosial lainnya melainkan pelaksanaan wakaf tunai untuk perkembangan perekonomian melalui adanya pembiayaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian.

Adapun contoh pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai di Kantor MUI Sumatera Utara yaitu dengan bekerja sama dengan perusahaan yang kelola MUI Sumatera Utara yang berlabel “Halal Mart” usaha ini merupakan UMKM yang dibentuk oleh MUI Sumatera Utara melalui sistem teknis pengelolaan dan manajemen dana wakaf tunai yang tidak terbatas pada harta wakaf yaitu tanah dan bangunan.

Proses pengelolaan wakaf tunai melalui usaha yang dinamakan Halal Mart merupakan proyek laboratorium yang dibina oleh MUI Sumatera Utara yang mendapatkan dukungan anggaran bersumber pada dana wakaf untuk dapat dikelola sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam jenis usaha cafeteria (Café) dan mini market. Konsep usaha ini dapat menjadi salah satu peluang bagi usahawan untuk menerima bantuan pengelolaan dana wakaf agar dapat bergerak dan menumbuhkan sektor perekonomian di Sumatera Utara.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Wakaf Tunai

Adapun dasar hukum dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf secara tunai yaitu sebagai berikut :

1) Qs. Al-Baqarah 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Qs. Al-Baqarah : 262).

2) Qs. Al-Baqarah 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Qs. Al-Baqarah:267).

Maka, berdasarkan ayat tersebut diatas bahwasanya hukum melaksanakan wakaf tunai yaitu boleh dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut dibawah ini :

- a) Wakaf dalam bentuk cash atau uang tunai yaitu wakaf yang disalurkan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan penyalurannya sesuai dengan syariat Islam.
- b) Nilai pokok dalam wakaf cash atau uang tunai tersebut harus terjamin keberlangsungannya yaitu memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan investasinya sehingga tidak dapat dijual kembali, dihibahkan dan bahkan diwariskan.

Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf tunai dalam bentuk uang yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan akad atau sighthat wakaf tunai tersebut harus dilangsungkan di lembaga keuangan berbasis syariah dan dilindungi oleh undang-undang.
- b) Segala bentuk pernyataan atau perjanjian dan kontrak serah terima dana wakaf harus dicatat dan dinotariskan secara tertulis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dimasa yang akan datang.
- c) Setelah proses serah terima wakaf selesai dilaksanakan lembaga keuangan syariah atau penyelenggara serah terima wakaf dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dalam bentuk uang yang disampaikan kepada para pihak yang terlibat sebagai bukti serah terima dana wakaf.
- d) Lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan penerimaan dan pengelolaan harta wakaf maka harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut instansi dan kementerian dibawah naungan pemerintah yang bertugas untuk menginventarisir harta wakaf.

Hal ini sebagaimana diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang adanya fatwa ulama berkaitan dengan pelaksanaan wakaf berbentuk uang yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwasanya wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk uang tunai maka disebut dengan *cash waqf* atau *waqf al nuqud* yang berarti bahwa wakaf yang dilakukan secara perorangan, kelompok atau lembaga tertentu yang memiliki badan hukum dalam bentuk tunai. Hukum melaksanakan wakaf tunai yaitu boleh (**jawaz**).
- b) Pelaksanaan wakaf jenis uang harus disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat.

- c) Adanya jaminan bahwa harta berbentuk uang yang diwakafkan dapat dijaga kelestariannya tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau bahkan diwariskan kepada ahli waris.

Model pengelolaan wakaf secara tunai yaitu dilakukan melalui dua macam yaitu wakaf tunai yang dilaksanakan secara tradisional/konvensional yaitu harta wakaf tunai tersebut dikelola dengan meminjamkan atau memberi pinjaman, persewaan atau mengelola aset persewaan dalam bentuk memberikan pembiayaan seperti pemberian biaya proyek-proyek yang menguntungkan.

d. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Wakaf Secara Tunai

Rukun dan syarat dalam istilah fiqih yaitu berkaitan erat sah atau tidaknya pelaksanaan suatu ibadah *maghdah* maupun *ghairu maghdah* oleh sebab itu rukun lebih mudah didefinisikan sebagai bentuk *Rukun Al-Syai'i* yaitu tumpuan dari sisi suatu ibadah dengan maksud bahwasanya jika rukun tidak terpenuhi maka secara hukum pelaksanaan wakafnya juga tidak sempurna karena rukun merupakan penyempurna suatu ibadah. Wakaf akan dinyatakan sah hukumnya apabila telah terpenuhi syarat dan rukun pelaksanaan wakaf itu sendiri. Adapun rukun wakaf yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya dalam bentuk tunai.
- 2) Adanya *mauquf bih* yaitu adanya harta dalam bentuk tunai yang akan diwakafkan.
- 3) Adanya *mauquf alaih* yaitu adanya pihak yang menerima harta wakaf atau disebut dengan amil wakaf.
- 4) Dilaksanakannya *sighat* yaitu pernyataan atau perjanjian / ikrar yang dilakukan antara kedua belah pihak antara wakif dan *mauquf alaih* yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dinotariskan. (Dirjen Peremberdayaan Wakaf, 2016:21)

Adapun syarat pelaksanaan wakaf tersebut yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1) Syarat Wakif (orang yang mewakafkan)

Syarat yang khusus bagi wakif yaitu adanya *Legal Competent* yaitu wakif memiliki pengetahuan tentang hukum dalam perbelanjaan hartanya untuk memberikan kepastian hukum kepada amil penerima wakaf dari resiko hidup yang dikhawatirkan muncul setelah terjadinya *sighat*. Kriteria bagi wakif yaitu dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- a) Merdeka, yaitu orang yang mewakafkan hartanya harus berstatus merdeka yakni bukan seorang budak atau orang yang berada dalam tanggungan pengurusan orang lain. Hal ini berguna sebagai jaminan bahwa harta yang akan diwakafkan adalah atas dasar kepemilikan orang yang mewakafkan.
- b) Berakal sehat yaitu wakif merupakan orang yang sudah memiliki akal atau dapat dikatakan memiliki sikap dan pemikiran yang dewasa. Sehingga pelaksanaan wakaf tidak boleh diterima dari wakif yang belum mumayyiz dan tidak cakap dalam melakukan akad atau *sighat*.
- c) Dewasa (baligh) yaitu wakif harus memenuhi syarat dewasa atau baligh yang hukumnya memang tidak sah secara hukum jika wakifnya belum dewasa atau baligh sehingga dikhawatirkan nantinya jika dilakukan oleh orang yang belum baligh maka bisa menggugurkan hak miliknya dalam pelaksanaan wakaf.
- d) Wakif tidak berada dalam pengampuan yaitu wakif tidak memiliki sikap boros atau berada dalam kelalaian dalam mengelola harta bendanya.

2) Syarat *Mauquf bih* yaitu harta yang diwakafkan

- a) Syarat sah harta wakaf yaitu harta yang diwakafkan harus memiliki kehalalan sesuai dengan syarat dan memiliki kejelasan status kepemilikannya. Yaitu harta yang

- diwakafkan merupakan milik wakif, terpisah dari milik bersama, harta yang diwakafkan memiliki kejelasan yang dapat diketahui dengan yakin (*ainun ma'lum*).
- b) Memiliki kejelasan terhadap kadar harta yang diwakafkan. Meskipun wakif tidak diberikan batasan tertentu dalam mewakafkan hartanya namun kadar pembatasan tersebut digunakan sebagai bentuk antisipasi penyelewengan atau kesalah pahaman. Maka, di Indonesia pelaksanaan wakaf diatur dalam kadar sepertiga dari harta yang dimiliki oleh wakif untuk menjamin kesejahteraannya setelah melakukan proses wakaf.
- 3) Syarat *Mauquf Alaih* yaitu orang yang menerima wakaf atau amil wakaf
- Mauquf alaih yaitu tujuan utama yang menjadi prioritas pelaksanaan wakaf yang diharapkan oleh wakif. Dengan demikian pihak penerima dan pengelola harta wakaf harus merupakan pengelola lembaga amal dan lembaga sosial.
- 4) Syarat Sighat atau pelaksanaan ikrar wakaf
- Sighat wakaf yaitu ucapan yang tuangkan dalam tulisan dengan syarat disaksikan oleh pemberi dan penerima wakaf sebagai bentuk perjanjian yang memiliki kesepakatan sesuai dengan syariat Islam mengenai pelaksanaan wakaf.

Unsur-unsur yang harus ada dalam pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tunai yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya kebutuhan wakif

Kebutuhan wakif yaitu adanya orang yang memiliki pemahaman tentang syariat wakaf dalam agama Islam sehingga menimbulkan ketertarikan calon wakif untuk melangsungkan proses wakaf. Kebutuhan wakif tersebut yaitu dalam bentuk informasi tentang kejelasan transparansi pengelolaan wakaf oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan dilindungi oleh Undang-

Undang sehingga menjamin para wakif untuk untuk mendistribusikan harta benda yang dimilikinya dalam bentuk wakaf secara tunai agar amalan yang dilakukan diterima oleh Allah SWT.

Dengan adanya jaminan tersebut akan menjadi penggerak bagi calon wakif menyalurkan dana yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syariah sehingga calon wakif akan senantiasa melakukan wakaf. Kebutuhan wakif tersebut yaitu dalam bentuk adanya Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban dari pengelola wakaf, adanya manfaat bagi umat Islam dan masyarakat, adanya pelayanan yang berkualitas dari pengelola wakaf, terbentuknya hubungan dari segi silaturahmi melalui komunikasi yang terjalin antara pengelola wakaf dan wakif (orang yang mewakafkan harta).

2) Proses Segmentasi

Proses segmentasi yaitu proses untuk mengklasifikasikan sasaran calon wakif yang menjadi segmen tertentu untuk diberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan wakaf secara tunai. Pendekatan yang digunakan dalam segmentasi wakaf tunai tersebut yaitu adanya pendekatan pemasaran secara deferiansasi (pembedaan). Kedua, adanya pendekatan yang non deferensasi yaitu tidak adanya proses membedakan. Ketiga, pendekatan pemasaran yang dilakukan secara berkonsentrasi atau adanya fokus tertentu. (Mustafa Edwin Nasution, 2005:28).

Langkah yang diterapkan dalam proses segmentasi tersebut dapat dilaksanakan dengan observasi untuk memilih target sosialisasi dan promosi tentang wakaf tunai untuk dapat diintegrasikan melalui *mapping* yang disusun dalam program wakaf tunai. Langkah-langkah tentang meletakkan proses segmentasi tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi keunggulan secara kompetitif untuk memberikan nilai pada perbedaan dan kelebihan produk wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf non tunai.

- b) Proses memilih keunggulan tersebut dilakukan dengan adanya promosi dan sosialisasi untuk mengetahui perbedaan dari beberapa produk.
- c) Promotor dapat menyampaikan keunggulan secara efektif dan efisien.

3) Produk

Untuk menawarkan suatu kelebihan dan kebutuhan masyarakat tentang suatu hal yang menjadi solusi maka produk tentu menjadi media untuk mendeskripsikan keuntungan yang diperoleh konsumen dalam memilih suatu hal yang akan disukai dan dimiliki. Begitu juga dengan produk yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf secara tunai seperti bekerjasama dengan produk dan program perbankan yaitu tabungan, ATM, deposito, asuransi berbentuk jiwa, kesehatan dan pendidikan yang demikian itu berhubungan dengan pelaksanaan wakaf produktif seperti uang yang bisa diklasifikasikan sebagai produk jasa.

Dengan demikian, produk pelayanan wakaf secara tunai dapat dilakukan oleh lembaga manajemen wakaf dalam menerima, mengelola dan mendistribusikan wakaf yang dipercayakan oleh wakif. Unsur pengelolaan wakaf yaitu sebagai berikut :

- a) Produk wakaf yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menjadi wadah atau media untuk menerima, mengelola dan mendistribusikan wakaf.
- b) Penyelenggaraan pengelolaan wakaf melalui wadah lembaga keuangan syariah merangkul dan bertindak demi kepentingan sosial.
- c) Produk wakaf yang dikelola dalam bentuk wakaf tunai diselenggarakan dalam kemasan promosi yang modern dan tidak ketinggalan zaman.
- d) Produk wakaf tunai yang dikelola harus memiliki keunggulan sehingga memiliki daya tarik tersendiri.

4) Produk wakaf tunai

Produk wakaf secara tunai yang ditawarkan harus memiliki pertanggungjawab dan akuntabilitas. Sehingga calon wakif memiliki kepercayaan untuk mewakafkan harta bendanya kepada lembaga pengelola wakaf untuk dapat diterima dan kelola serta didistribusikan secara produktif kepada lembaga pengelola.

5) Proses *Maintaince*

Pelaksanaan proses *maintaince* yaitu usaha yang dilakukan oleh pengelola wakaf untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf seperti wakif, karyawan, serta masyarakat penerima manfaat wakaf. Proses ini menjadi sarana untuk menjaga loyalitas demi perkembangan wakaf di tanah air.

e. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Wakaf Tunai

1) Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan pelaksanaan wakaf secara tunai yaitu pada dasarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan melaksanakan wakaf demi kepentingan dan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, pelaksanaan wakaf tersebut diperuntukkan sebagai amal jariyah disebabkan pahala amal jariyah yang tetap mengalir pahalanya. (Tabrani, 2019:152). Namun, tujuan pelaksanaan wakaf secara tunai yaitu sebagai berikut :

- a) Dengan adanya pelaksanaan wakaf secara tunai dapat memberikan bantuan melalui penggalangan dana melalui tabungan wakaf yang dikelola dengan baik oleh amil wakaf. Sehingga penggunaan dan pemanfaatan dana wakaf dapat lebih maksimal dimanfaatkan guna mendukung perekonomian umat.
- b) Membantu wakif untuk mendistribusikan kekayaan harta dan bendanya dengan cara melakukan wakaf untuk membantu orang lain agar memperoleh kesejahteraan melalui

harta yang sudah diwakafkan tersebut dan membantu sesama sebagai bentuk kepedulian sosial.

- c) Membantu masyarakat untuk meningkatkan investasi sosial dalam rangka membantu pengembangan pasar atau pernaigaan yang membutuhkan pasar modal.
- d) Memfasilitasi masyarakat yang berkecukupan dalam harta untuk dapat menyalurkan harta bendanya dalam bentuk wakaf demi membantu orang lain yang membutuhkan. (Heri Sudarsono, 2003:26).

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan utama pelaksanaan wakaf secara tunai atau *cash* yaitu sama dengan tujuan pelaksanaan wakaf pada umumnya. Namun, secara sosial tujuan pelaksanaan wakaf secara tunai ini yaitu untuk memelopori penggalangan dana melalui tabungan wakaf atau investasi dana wakaf untuk membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan dalam rangka mengembangkan perekonomiannya.

2) Manfaat Wakaf secara tunai

Adapun manfaat yang dilaksanakan secara tunai yaitu sebagai berikut :

- a) Calon wakif yang memiliki dana terbatas dapat melaksanakan wakaf tanpa menunggu waktu untuk memiliki aset berupa harta benda terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad wakaf.
- b) Pelaksanaan wakaf tunai dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan disektor perindustrian, perdagangan dan pengolahan.
- c) Dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan dalam mendukung operasional lembaga pendidikan Islam dan operasional rumah ibadah sebagai wadah mendidik generasi muda.

- d) Pelaksanaan wakaf bertujuan untuk mengelola aktivitas perekonomian masyarakat secara mandiri yaitu mengembangkan dan memberdayakan peningkatan ekonomi ditengah-tengah masyarakat yang kaya atau berkecukupan dengan membantu masyarakat yang lemah dari segi ekonomi. (M. Syafii Antonio, 2019:212).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dan manfaat wakaf tunai yaitu sama dengan tujuan dan manfaat pelaksanaan wakaf pada umumnya yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Selain itu, pelaksanaan wakaf secara tunai bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan wakaf non aset yaitu tanpa menunggu waktu lama dengan memanfaatkan aset-aset seperti tanah wakaf melainkan dapat dilakukan secara tunai dengan menyesuaikan jumlah nominal uang yang diwakafkan.

Proses untuk memperoleh manfaat dari pelaksanaan wakaf tunai yaitu dana wakaf dapat disalurkan atau digulirkan keberbagai sektor usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti membangun kawasan industry rumah tangga, lokasi usaha. Hal ini dapat dilakukan dilokasi tanah yang menjadi objek wakaf untuk dapat dikelola dan dikembangkan agar lebih produktif sehingga masyarakat akan dapat merasakan manfaatnya secara langsung dengan adanya ide-ide usaha, bisnis seperti kuliner di atas tanah wakaf tersebut. Dengan demikian, penguatan produktifitas manfaat harta wakaf akan berjalan produktif dan tidak hanya sebatas konsumtif.

Pengelolaan dana wakaf secara tunai dengan menerapkan sistem perbankan melalui deposito misalnya maka dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan perbankan syariah mengelola uang simpanan wakaf tersebut untuk dimanfaatkan oleh bank dalam rangka melakukan pembiayaan pembangunan sarana umum. Kemudian ada juga tipe pengelolaan dana wakaf yang dilakukan dengan cara berinvestasi untuk memberikan kekhususan pada sarana

umum namun keuntungan investasinya menjadi hak wakif. Namun, kepentingan dari wakaf tunai tersebut tetap pada proyeknya adalah kepentingan masyarakat umum dalam bentuk bangunan madrasah, masjid, jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya :

- 1) Pelaksanaan wakaf tunai yaitu dengan cara membeli property yang dapat dimanfaatkan keuntungannya demi kesejahteraan penerima wakaf.
- 2) Pelaksanaan wakaf tunai juga dapat dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dan pendistribusian wakaf melalui lembaga keuangan syariah.
- 3) Pelaksanaan wakaf tunai juga dapat dilakukan dalam bentuk investasi yang mana hasil dari investasi tersebut berupa keuntungan dapat lebih menjadi produktif dengan disalurkan kepada nazir atau amil wakaf. Konsep pelaksanaan wakaf tunai untuk membiayai proyek wakaf yang telah direalisasikan yaitu dalam pemahaman mengoptimalkan fungsi dan tujuan harta wakaf tersebut sehingga memiliki kualitas hidup dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat secara umum.

f. Manajemen Pelaksanaan Wakaf Tunai

Pemberdayaan wakaf dapat dilakukan melalui manajemen dan pengelolaan, secara etimologi bahwa manajemen yaitu berasal dari kata *manus* dan *agree* yaitu perbuatan untuk melakukan sesuatu. Kata manajemen tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *to manage* yang mengandung pengertian bahwa adanya manager yakni orang yang melakukan kegiatan pengelolaan, pengaturan sebagai tindakan dari proses manajemen. (Malayu Hasibuan, 2011:3).

Menurut GR. Terry bahwa manajemen yaitu merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara menentukan perencanaan, menggerakkan (action), evaluasi

(controlling) untuk melakukan pengendalian terhadap organisasi atau lembaga yang dipimpin agar dapat mencapai visi dan misinya. (George R Terry, 2006:25). Manajemen yakni usaha mengatur proses pemanfaatan dan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya untuk berintegrasi memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga.

Manajemen merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang dilakukan sebagai tindakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia agar mencapai tujuan yang dimaksud dalam suatu organisasi dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Pada pelaksanaan manajemen wakaf tunai yang dikelola oleh kelembagaan diberikan amanahnya kepada nazir atau amil yang ditunjuk untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang diperoleh dari wakaf tunai agar dapat di distribusikan sesuai dengan tujuan pelaksanaan wakaf tunai.

Pengembangan pelaksanaan wakaf tunai yaitu dilakukan melalui peran organisasi dan kelembagaan untuk menggalang dana wakaf, melakukan sosialisasi pelaksanaan wakaf tunai serta promosi. Menurut Mustafa Edwin Nasution bahwa yang berkaitan dengan operasional pelaksanaan wakaf tunai yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Daya Nazir

Definisi singkat mengenai nazir yaitu “orang yang diberikan amanah untuk mengelola wakaf baik dalam penerimaan, mengelola hasil serta bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen wakaf tunai sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. (Mustafa Edwin Nasution, 2005:100). Donasi wakaf tunai yang dilaksanakan untuk dikelola dalam bentuk produktif maupun tidak produktif dengan tujuan melakukan manajemen nazir wakaf yang bertindak sebagai nazir yang profesional dan bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku hal ini disebabkan pengelolaan wakaf tunai yaitu dengan melakukan

investasi melalui program-program yang ada untuk menghasilkan keuntungan dan investasi dengan dana wakaf tunai yang sudah dihimpun sebelumnya.

2) Produk Wakaf Tunai

Produk merupakan suatu benda yang memiliki nilai atau paling tidak memiliki manfaat bagi orang lain maka yang dimaksud dengan pembaharuan atau bauran produk wakaf tunai yaitu dilakukan dengan cara bervariasi oleh suatu lembaga untuk mensosialisasikan produk wakaf secara tunai tersebut melalui para donator atau wakif sesuai dengan kemampuan masing-masing melangsungkan wakaf secara tunai.

Adapun penertiban sertifikat wakaf yang ditunaikan melalui produk wakaf tunai ini disesuaikan dengan kemampuan wakif agar tidak menjadi kemudharatan bagi wakif dalam kondisi ekonomi tertentu sehingga memudahkan wakif untuk membuat *planning* (perencanaan) dalam mengelola dana wakaf yang telah diterima secara tunai untuk dapat dikembangkan melalui berbagai investasi yang dapat menguntungkan.

Usaha menggalang dana wakaf yang telah dikelola dengan baik nantinya akan meningkatkan distribusi dana wakaf dalam bentuk non produktif seperti pembelian aset, bisnis sewa dan menyewa dan pembiayaan. Mobilisasi wakaf secara tunai akan menjadi inovasi penggalangan wakaf yang selama ini dilaksanakan dalam bentuk aset non produktif.

3) Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi

Lembaga pengelola wakaf dalam bentuk tunai merupakan inovasi baru dalam pelaksanaan wakaf yang belum sepenuhnya belum dipahami oleh masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pelaksanaan promosi dan sosialisasi mengenai produk wakaf tunai dalam artian menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal melalui penyebaran informasi secara online dan offline.

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan promosi dan sosialisasi wakaf secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan transparansi pengelolaan harta wakaf. Pembahasan tentang pengembangan pengelolaan wakaf secara tunai dapat dipantau dan diawasi oleh direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam maka dalam pengembangan wakaf yang mengarah pada inovasi pemberdayaan wakaf secara tunai yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan sosialisasi dan promosi tentang adanya program wakaf secara tunai untuk menjelaskan corak perbedaan wakaf tunai dengan wakaf berupa aset.
- b) Proses manajemen dan pengelolaan wakaf secara tunai dapat dilakukan oleh nazir secara profesional.
- c) Penyuluh dari kementerian agama RI dapat melakukan pendekatan secara persuasive kepada calon wakif dengan memberikan bimbingan dan arahan serta wawasan pengetahuan tentang wakaf secara tunai. (Muhyar Fanani, 2019 :101).

Dengan demikian, bahwa pelaksanaan promosi dan sosialisasi merupakan usaha untuk memperkenalkan kepada masyarakat atau calon wakif mengenai pelaksanaan wakaf secara tunai agar calon wakif dapat memahami proses pelaksanaan wakaf tunai. Pengelolaan wakaf secara tunai dilakukan dengan proses penghimpunan dana wakaf yang dilakukan melalui gerakan kampanye wakaf secara tunai. Aktivitas menghimpun dana wakaf secara tunai tersebut melalui *fundraising* yakni menghimpun dana wakaf secara individu, kelompok, lembaga organisasi dan masyarakat atau pemerintahan yang akan digunakan untuk pembiayaan program kegiatan lembaga pengelola wakaf.

Tujuan proses pelaksanaan penghimpunan dana wakaf tunai yaitu sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dana yaitu pengumpulan dana wakaf dalam artian yang luas termasuk pengumpulan barang dan jasa yang memiliki nilai materi untuk dapat menjadi objek wakaf secara tunai.
- b) Memberikan prospek pemahaman kepada calon wakif tentang peran masyarakat dalam melaksanakan wakaf secara tunai dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
- c) Melakukan upaya menjaga nama baik dan citra positif lembaga pengelola dan penyalur wakaf tunai sehingga mempermudah proses pengelolaan dana wakaf secara tunai dengan asas transparansi dan equality.
- d) Menjaga eksistensi dan keberlangsungan lembaga wakaf sebagai bentuk loyalitas agar wakif melakukan proses wakaf secara berkala dan mempercayakan pengelolaannya kepada pihak lembaga wakaf. (Mundzir Qahaf, 2005:4).

Dengan demikian tujuan proses pelaksanaan penghimpunan dana wakaf secara tunai dilakukan untuk membantu proses manajemen dan pengelolaan dengan maksimal.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Arief Wibawa Mukti (2018).	Strategi Wakaf Tunai pada tabung wakaf Indonesia (Studi di Kantor MUI Sumatera Utara)	Metode penelitian adalah kualitatif	Pelaksanaan Badan Wakaf tunai di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara melalui sistem tabung

				wakaf dengan adanya strategi-strategi yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam program tabung wakaf.
2	Kiki Pratiwi (2019)	Analisis sistem pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara	Metode penelitian adalah kualitatif	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam turut serta sebagai wakif pada pelaksanaan wakaf tunai melalui Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara telah terlaksana dengan efektif dan efisien.
3	Muhammad Thamrin Munthe (2020)	Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam (Studi Implementasi di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara)	Metode penelitian adalah kualitatif	Perkembangan pola wakaf ditengah-tengah masyarakat Tanjung Balai Sumatera Utara telah mengimplementasikan pelaksanaan wakaf secara tunai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum

				Islam.
4	Farhan Najla Akbar (2019)	Impelementasi pengelolaan sumber dana wakaf tunai dalam mengembangkan konsep produktifitas usaha mikro di Binjai	Metode penelitian adalah kualitatif	Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan sumber dana wakaf tunai dapat mendukung usaha mikro dengan cara meningkatkan produktifitas usaha disebabkan adanya bantuan permodalan dari dana wakaf tunai.
5	Rulli Ramadhani Syahputri (2020)	Implementasi wakaf tunai dalam permodalan usaha mikro melalui MUI Sumut.	Metode penelitian adalah kualitatif	Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pengelolaan sumber dana wakaf tunai dapat mendukung usaha mikro dengan cara meningkatkan produktifitas usaha disebabkan adanya pengelolaan dari MUI Sumut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian di atas hampir rata-rata menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneitian terdahulu di atas juga membahas

pelaksanaan wakaf tunai melalui pengolaan dan proses manajemen di Kantor MUI Sumatera Utara.

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis yaitu pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh MUI Sumut yaitu dilaksanakan dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro dan diberikan bimbingan dan arahan tentang pengelolaan permodalan yang menggunakan dana wakaf tunai. (Siti Mujiatun, 2019:15).

C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan wakaf tidak hanya sebatas penggunaan dan pemanfaatan dengan tindakan dan program yang lebih mengarah pada pola yang konsumtif. Maka, pengelolaan wakaf tunai dapat dilaksanakan merealisasikan program-program pengembangan harta benda berbentuk wakaf tunai untuk lebih mudah diterapkan dan dimanfaatkan secara produktif. (Siti Mujiatun, 2020:21).

Inovasi produk dan program wakaf saat sekarang ini dapat dilaksanakan dengan merealisasikan program wakaf tunai yaitu wakaf yang dilaksanakan tidak hanya dengan konsep wakaf properti melainkan wakaf dengan uang *cash* secara tunai. Pelaksanaan wakaf secara tunai merupakan usaha revitalisasi program wakaf untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Pada dasarnya pengelolaan wakaf secara tunai sama halnya dengan usaha menggalang dana dari masyarakat yang kaya untuk selanjutnya dikelola dan disalurkan demi kepentingan sosial yaitu dengan membiaya masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan cara memberikan sejumlah uang tunai yang diterima dalam hasil penggalangan dana wakaf secara tunai. (Siti Mujiatun, 2019:26).

Selanjutnya sertifikasi wakaf secara tunai dapat menjadi alternative dilaksanakannya pembiayaan atau pemberian modal bagi pelaku usaha dengan sistem bagi hasil untuk menciptakan peluang dan usaha bagi masyarakat dengan menggunakan dana wakaf yang dikelola oleh badan amil sehingga akan membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya. Maka dengan demikian keterbatasan pemerintah dalam merealisasikan program-program pengentasan kemiskinan dapat dibantu lewat partisipasi wakif untuk melakukan gerakan wakaf tunai sebagai usaha membantu instrument keuangan masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 41 tentang pengembangan harta wakaf maka dapat diketahui bahwasanya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat dilangsungkan secara maksimal dengan melakukan pengumpulan dana wakaf, investasi dana wakaf, penanaman modal, melakukan produksi serta perdagangan dalam bentuk usaha dalam mendayagunakan dana wakaf tersebut.

Pelaksanaan wakaf tunai dimaksimalkan untuk dapat memberikan kontribusi dan peran pelaksanaannya sebagai kekuatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Konsep wakaf tunai ini membutuhkan pengelolaan yang sistematis sehingga dapat diapilkasian secara dinamis melalui jaringan sistem (*System Dynamic Model*) yang bertujuan untuk menjadi salah satu alternative pilihan pada program pengentasan kemiskinan di Indonesia secara garis besar melalui perhimpunan dana wakaf secara tunai.

Penerapan wakaf tunai dalam bentuk produktif yaitu tidak berbeda dengan pengelolaan wakaf non tunai. Pengelolaan wakaf tunai dapat dikelola dengan produktif oleh lembaga pengelola yang diberikan kepercayaan secara maksimal. Kemudian pada praktiknya pengelolaan wakaf tunai dipisahkan dengan pengelolaan zakat dan infaq. (Siti Mujiatun, 2019:17).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara berhasil menciptakan suatu program yang didasari pada konsep pengelolaan wakaf tunai melalui program wakaf produktif sehingga dapat menyentuh para pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan adanya dorongan dan *support* dari lembaga pengelola wakaf tunai. (Siti Mujiatun, 2018:9)

Bentuk pengelolaan wakaf tunai dalam kerangka berpikir ini yaitu dapat digambarkan pada skema sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Tentang Konsep pengelolaan wakaf tunai secara produktif

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Setiap penelitian memerlukan pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi, langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumendokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.

Melalui metode kualitatif penulis dapat mengenal orang (subjek) secara pribadi dan melihat perkembangan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Penulis dapat merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum penulis ketahui sama sekali yaitu metode kualitatif memungkinkan penulis menyelidiki konsep-konsep yang dalam penelitian lainnya intinya akan hilang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan observasi (pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten mengenai rumusan masalah diawal pembahasan sehingga melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat disajikan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan penelitian pada bab IV.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga

	penelitian.												
4.	Menyepakati jadwal dan tugas penelitian												
5.	Diskusi pelaksanaan penelitian.												
6.	Mempersiapkan bahan penelitian.												
7.	Pelaksanaan wawancara narasumber												
8.	Melakukan evaluasi hasil wawancara												
9.	Penyusunan laporan hasil wawancara												
10	Analisa hasil penelitian												
11	Menyusun laporan hasil penelitian												

C. Sumber Data Penelitian

Data dan sumber data pada penelitian ini yaitu dua macam yakni data data kualitatif yaitu pedoman wawancara terhadap narasumber dari hasil observasi proses pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai, hasil wawancara terhadap masyarakat dan pengurus MUI serta tokoh agama untuk disusun menjadi satu laporan hasil pelaksanaan penelitian. Subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bidang wakaf pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dan narasumber lainnya yang mengetahui tentang implementasi pengelolaan wakaf tunai pada pusat pengembangan wakaf produktif.

Sumber data didalam penelitian ini yaitu terdiri dari subjek data yang diperoleh peneliti terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti yang sifatnya melengkapi data primer seperti dokumentasi dan arsip tentang objek yang diteliti oleh penulis. Data tersebut menggunakan literature pustaka seperti buku-buku dan dokumentasi yang berkaitan dengan wakaf tunai dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan non tes. Sehingga data yang diperoleh oleh peneliti berbentuk data kualitatif. Teknik nontes digunakan untuk mengamati perubahan perilaku dan peningkatan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Pengamatan itu dilakukan dari tahap prapertemuan sampai pertemuan II. Pengumpulan data dengan teknik nontes, peneliti menggunakan teknik observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi berupa foto.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan diterapkan oleh peneliti yaitu menggunakan analisis deskriptif yaitu pelaksanaan dan penyelesaian data untuk dianalisis dengan cara menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diawal penelitian. Kesimpulan akhir yang dirumuskan dalam laporan hasil penelitian akan disebut sebagai karya ilmiah.

F. Teknik Keabsahan Data

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik yaitu :

a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpul kan sesuai dengan kebenarannya. Yaitu dengan menggunakan tehnik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat dan pengecekan referensi.

b. Kebergantungan

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

Majelis Ulama Sumatera Utara terbentuk sebelum dibentuknya MUI tingkat Nasional. MUI Sumut didirikan tanggal 11 Januari 1974, dua-tiga tahun selesai Pemilihan Umum yang kedua di Indonesia (1971). Dibentuknya suatu organisasi yang diberi nama "Majelis Ulama" (waktu itu belum ada Indonesianya) adalah atas prakarsa tokoh-tokoh Ulama Medan bersama Pemerintah Daerah yang Gubernurnya ketika itu adalah Kolenel Marah Halim Harahap sebagai Gubernur pertama angkaan 66 bersama juga dengan Panglima Kodam II Bukit Barisan.

Prakarsa-prakarsa yang timbul itu didorong oleh semangat ekslarasi pembangunan yang mulai dicanangkan dalam rangka kebangunan Orde Baru masa itu. Dalam suatu pertemuan pembentukan Majlis Ulama Sumatera Utara (MUI-SU) tokoh ulama pertama yang dipilih menjadi Ketua Umum ialah Syekh H. Dja'far Abdul Wahab Tanjung, yang berdomisili di Padang Sidempuan Tap. Selatan, sedang ketua-ketua lainnya adalah yang berdomisili di Medan.

Kerjasama dan kebersamaan yang berjalan dan terjalin baik di Suamtera Utara antara Pemda dan Panglima, maka MUI-SU juga diberikan fasilitas kantor oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu H. Marah Halim Harahap tahun 1975 yang tereletak di Kota Medan Jalan Sutomo Ujung No. 3 yang telah beberapa kali direnovasi, yaitu pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Drs. Rudolf M Pardede, Pada masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho Gedung PTKU diresmikan yang juga

dihadiri oleh Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. Kehadiran pusat pendidikan yang dibangun berdampingan dengan kantor MUI Sumut tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk banyak melahirkan ulama muda Sumut untuk masyarakat. Bahkan pada tahun 2017 MUI Sumut telah memiliki laboratorium entrepreneurship wakaf produktif. Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini MUI Sumatera Utara telah menjalani 9 (tujuh) periode kepengurusan, dan telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Daerah (Musda). Kesembilan periode kepengurusan itu ialah sebagai berikut :

- a. Periode I (1975-1980) diketuai oleh Syekh H. Dja'far Abdul Wahab dengan ketua harian Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis dan sekretaris umum Drs. H. Abdul Djalil Muhammad. Sebelum masa bakti berakhir, Syekh H. Djafar Abdul Wahab wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis.
- b. Periode II (1980-1985) diketuai oleh Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Periode III (1985-1990) diketuai Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Sebelum masa bakti berakhir, Drs. H. Djalil Muhammad wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H.. Hamdan Abbas.
- c. Periode IV (1990-1995) diketuai Syekh H. Hamdan Abbas dan Drs. H.M. Saleh Harahap. Periode V diketuai oleh H. Mahmud Aziz Siregar, MA dan Drs. Muin Isma Nasution sebagai sekretaris.
- d. Periode VI (2000-2005) diketuai H. Mahmud Azis Siregar MA, dan Drs. H.A.Muin Isma Nasution.

- e. Periode VII dan VIII (2005-2010/ 2010 -2015) diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Prof. Dr. Hasan Bakti Nasuion sebagai sekretaris umum, periode ke IX diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Dr. H. Ardiansyah, MA selaku Sekretaris. (Ahmad Bukhari: 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, secara nyata telah berdiri dari tahun 1976. Dari masa berdiri tahun 1986 kepengurusan di tubuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara tidak didasarkan pada periode sasi baru pada tahun 1986, setelah musyawarah daerah pertama dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, secara hukum dipandang ada. Keberaja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara ini diabadikan dalam bentuk penanda tangganan piagam oleh Wali Kota Madya Medan Drs. H. Agus Salim Rangkutu.

Sejak awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan musyawarah daerah (MUSDA) sebanyak lima kali. Selain merumuskan program kerja MUSDA juga memilih kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah terselenggara lima periode. Yaitu periode pertama (1986-1991), yang dipimpin oleh KH. Sayuthi Nur sebagai ketua Umum. Periode kedua (1991-1996) dan ketiga (1996-2001) dipimpin oleh KH. Azis Usman dan periode keempat (2001-2006) serta kelima (2006-2011) periode keenam (2011-2016) kemudian untuk periode yang ke tujuh (2016-2021) dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd Hatta sebagai Ketua Umum.

Secara hirarki, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara telah membentuk dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara. Para pengurus DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Priode pertama (2003-2008) dilantik secara resmi dan kolektif pada tanggal 1 Sya'ban 1424 H/ 27 September 2003 M. Bertepatan di Aula IAIN Sumatra Utara Medan. Sedangkan untuk priode yang kedua (2008-2013) setiap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pelantikan di daerah masing-masing.

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

Visi dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu : Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik yang memperoleh ridha Allah menuju masyarakat yang berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah NKRI.

Adapun misi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu :

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan dan sebagai mitra dakwah
- b. Melaksanakan dakwah Islam, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan *Ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI

3. Struktur Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Periode 2021-2026

Ketua Umum : Dr. H. Maratua Simanjuntak

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Arso, S.H., M.Ag

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A.

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Arsen Nasution, M.A.

Ketua : Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., M.A.

Ketua : Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Ketua : Dr. Abdul Rahim, M. Hum.

Ketua : Prof. Dr. H. Fachruddin Asmi, M.A.

Ketua : Drs. H. Pailit Muda Harahap, M.A.

Ketua : Dra. Hj. Rusmini, M.A.

Ketua : H. Ivan Iskandar Batubara, S.E.

Ketua : Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.A.

Ketua : Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, M.A.

Ketua : KH. Akhyar Nasution, Lc., M.A.

Ketua : Dra. Hj. Laila Rohani, M.Hum

Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.

Sekretaris : Irwansyah, M. HI

Sekretaris : Dr. H. Sugeng Wanto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Drs. H. Mhd. Hatta Siregar, SH., M.Si

Sekretaris : Dr. H. Arifinsyah, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Tohir Ritonga, Lc,M.A.

Sekretaris : Drs. H. M. Arifin Umar

Sekretaris : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, M.A.

Sekretaris : Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA

Sekretaris : Dr. H. Wirman L. Tobing, M.A.

Sekretaris : H. Taufiqurrahman, SH., MAP

Sekretaris : Ahmad Azlisyah, SH.I, S.Pd.i

Sekretaris : Dra. Hj. Nani Ayun Panggabean, M.Pd

Bendahara Umum : Drs. H. Sotar Nasution, M.HB

Bendahara : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak., MA., Ca., SAS

Bendahara : H. Alimuddin, S.E.

I. Komisi Fatwa :

Ketua : Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, M.A.

Wakil Ketua :

1. Dr. H. M. Amar Adly, Lc., M.A.

2. Drs. H. Musaddad Lubis, MA

3. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

Sekretaris : Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd

Wakil Sekretaris :

1. Dr. H. Sori Monang Rangkuti, S.Th., M.Th

2. Dr. H. Husnel Anwar Matondang, M.Ag

3. Dra. Hj. Armauli Rangkuti, MA

Anggota :

1. Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

2. Dr. H. Arso, SH., M.Ag

3. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

4. Dr. H. Abdul Hamid Ritonga, MA

5. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
6. Irwansyah, M.H.I
7. Hj. Tjek Tanti, Lc., MA
8. Hj. Asmawita, MA
9. H. A. Muin Akmal Lubis, Lc., MA
10. Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA
11. Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.H.I., MH
12. Drs. Askolan Lubis, MA
13. Drs. H. Asnan Ritonga, MA
14. Dr. H. M. Jamil, MA
15. Dra. Hj. Rusmini, MA
16. H.M Nasir, Lc., MA
17. Drs. H. Dalail Ahmad, MA
18. Ghazali Sofyan, Lc
19. KH. Akhyar Nasution, Lc
20. Dr. Imam Yazid, MA
21. Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH
22. Muhammad Dahri, S.Sy., M.Ag
23. Dr. H. Sudirman Suparmin, Lc., MA
24. Nuzul Lubis, S.H.I., MA
25. Dr. Muhibbussabry, MA
26. Dr. Arwin, Lc., MA

II. Komisi Dakwah :

Ketua : Prof. Dr. H. Abdullah, M.S.i.

Wakil Ketua : Dr. H. Soiman, M.S.i

Sekretaris : Dr. Fuji Rahmadi, P. M.A.

Wakil Sekretaris : M. Ikbal Parinduri

Anggota :

1. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

2. Dr. Rubino, MA

3. H. Hasoloan Simanjuntak

4. Susanto, S.Th.I., S.Pd.I

5. Dr. H. Amhar Nasution, MA.

6. Indy Try Asti, M.Kom.I

7. Syafrijal Harahap, S.HI

8. M. Syafi'i Sitepu, S.Ag., SH.

9. H. Junaedi Husda, S.Ag., M.Si.

10. Fadlan Khairi, S.Th.I., M.Ag

11. Untung Auliya Syafri Sitorus, S.Ag., M.Ag

12. Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn

13. Amri Susanto, MA

III. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Drs. H. T. Darmansyah, M.A.

Wakil Ketua : Dr. Irwansyah, M.A.

Sekretaris : Dr. H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd.

Wakil Sekretaris : Irham Jami'a Hasibuan, S.E

Anggota :

1. Dr. Muhammad Yafis, MA
2. Dr. Fendi Rustam, MA
3. Drs. Sariman Al-farouk
4. Drs. H. Abdullah Nasution
5. Dr. H. Riduan, MA
6. Drs. H. Muhammad Yunus, MA
7. Abdul Aziz, ST
8. H.M Siddik Lubis
9. Drs. Azhari Musa Purba
10. Drs. Khairul Dalimunthe
11. Dr. Winda Kustawan, MA
12. Dr. Rusli Halil Nasution, MA

IV. Komisi Pendidikan, Pemuda dan Kaderisasi

Ketua : Dr. Najmudin, M.Ag

Wakil Ketua : Muhammad Adyan, MS., ST. MM.

Sekretaris : Dr. H. Khairuddin, M.Ag

Anggota :

1. Siti Ismahani, S.Ag., M.Hum
2. H. Sulthoni Trikusuma, MA
3. Dr. Amiruddin Siahaan. M.Pd

4. Dr. Muhammad, M.Hum.
5. Dr. H. Dedi Masri
6. Ibn Rusyd, M. Kom.
7. Dr. Muhammad Rozali, MA
8. H. Farid Adnir, Lc., MA
9. Dr. Syukri, MA
10. Dr. Hj. Aisyah Simamora, Lc.MA
11. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Pd
12. Zulkarnaen Sitanggang, MA
13. Dr. Zailani, M.Pd.I
14. Akmal Samosir, M.Pd

V. Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

- Ketua : Dr. Sulidar, M.A.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Pd.
- Sekretaris : Dr. Syafruddin Syam, M.A.
- Wakil Sekretaris : Dr. M. Rozali, MA
- Anggota :
1. Dr. Zulham, MA
 2. M. Fachran Faisal.SP.MAP
 3. Dr. H. Mardianto.MPd
 4. Prof. Dr. Ir. Hasnudi
 5. Dr. Zaini Dahlan.MA.

6. Dr. M. Ridwan Harahap
7. Dr. Hasan Sazali MA
8. Dr. Agusman Damanik, MA.
9. Hj. Yuspita Ritonga
11. Prof. Dr. Hj. Fauziah Harahap, M.Pd.
12. Robin Ginting, S.Pd., M.Pd
13. Syahril Rambe, M.Pd

VI. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : H. Darma Efendi, SH., MA

Wakil Ketua : Drs. H.M. Idrus Hasibuan, M.Pd

Sekretaris : Dr. Junaidi, M.Si

Wakil Sekretaris : Ali Nafiah Harahap, SH

Anggota :

1. Dr. Erwan Efendi, MA
2. Dr. Hj. Latifah Hanum, MA
3. Dr. Muhammad Qorib, MA
4. Drs. H. Suaidi Lubis
5. Saparuddin, S.Ag., M.Ag
6. Dra. Rabiatal Adawiyah
7. Hj. Latifah Hanum Batubara
8. M. Husni Maulana, S.Pd. I
9. Drs. H. Hermanto, MM

10. DR. H. Burhanuddin Harahap, M.Pd

11. Dr. H. Mesiono, M.Pd

12. H. Ahmad Marzuki Harahap, Lc

13. Dra. Hj. Enny Yunita, MAP

VII. Komisi Perempuan, Remaja Dan Keluarga

Ketua : Dr. Sukiati, MA

Wakil Ketua : Dr. Hj. Faridah Yafizham, M.Hum

Sekretaris : Dr. Hj. Siti Mujiatun, Se., MM

Anggota :

1. Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA

2. Dra. Hj. Rohani, MAP

3. Dr. Hj. Sulhati, MA

4. Dra. Hj. Majidan Nur, MA

5. Hj. Nurhaniyah Syarif

6. Dra. Hj. Naisah, MA

7. Hj. Sarminawati

8. Dr. Hj. Nur Asiah, MA

9. Dra. Hj. Nasrillah, MA

10. Dra. Hj. Salminawati, MA

11. Hj. Azizah Tambunan, SS

12. Hj. Jeni Warti, M.Kes

VIII. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : H. Syarifuddin Siba, Sh., M.Hum

Wakil Ketua : Dr. H. Tumpal Panggabean, MA

Sekretaris : Drs. Putrama Al Khairi

Wakil Sekretaris : Dr. Indra Utama, M.Si

Anggota :

1. Afif Abdillah, SE
2. Prof. Dr. Muhammad Zarlis, M.Sc
3. Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH., M.Si
4. Dr. Rahmayati Nasution, M.E.I
5. H. Suhardi, SE
6. Dr. Abubakar, MA
7. Drs. H. Subandi, ST
8. M. Fachran Haikal, STP, MM., Ph.D
9. Dr. Hasnil Aida Nasution, MA
10. M. Rizky Rajailani Nasution, SE
11. Ir. H. T. Tarmizi
12. Drs. H. Adlin Damanik
13. Dr. Salman Nasution, MA

IX. Komisi Informatika Dan Komunikasi

Ketua : Dr. Syahrul Nasution, Ma

Wakil Ketua : H. Husni As

Sekretaris : Ali Suman Daulay, S.Ag

Wakil Sekretaris : Dr. Zulkarnaen

Anggota :

1. Dr. Muhammad Furqon, M.Kom

2. Ari Usman, ST., M.Kom

3. Drs. Syaiful Hadi JL

4. Muflih Rangkuti, MA

5. Harun Lubis, ST., MM

6. Ir. Suyato D. Tarigan

7. Yogo Pamungkas L. Tobing, S.I. Kom

8. Afif Badawi, ST., M.Kom

9. Saddam Yasir, Amd.A

10. Rustam, MA

11. Firda Adinda, S.I.Kom

12. Muhammad Mulyo Ponco Niti

13. Jufri Bulyan, S.Sos

14. Ari Syahputra

15. Mhd. Qadar Ramadhan Sinaga

X. Komisi Hukum, HAM dan Perundang-Undangan

Ketua : Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Wakil Ketua : H. Djamik Asmur, SH, M. Kn.

Sekretaris : Dr. Ibnu Affan, Sh, M. Hum.

Wakil Sekretaris : H. Safaruddin Lubis, SH, M. Si.

Anggota :

1. Dr. H. M. Effendi Pakpahan, MM.
2. Dr. Abror M. Daud Faza, MA.
3. H. Baharuddin Ahmad, SH, MH
4. Drs. H. Hamdan Yazid, MA.
5. Ricky Fahreza Syafii, SH, MH, MSP.
6. Dr. H. Pangihutan Nasution, SH., MH.
7. Marah Muda Harahap SH, M. Hum.
8. H. Sutan Sahrir Dalimunthe, MA.
9. Ahmad Zulfan, SH, MH.
10. Solahuddin Siregar, MA.
11. H. Salamullah Siagian, M.Hum
12. Nuhung, Ph.D

XI. Komisi Hubungan Luar Negeri Dan Kerjasama Internasional

Ketua : Dr. H Abdi Syahril Harahap Lc MA

Wakil Ketua : Drs. H. Muslim Lubis, MM

Sekretaris : H. Muhammad Irsan Nasution, SE Ak, CA, M.Ak

Wakil Sekretaris : Dr. H. Endi Marsal Dalimunthe, Lc, MA

Anggota :

1. Ami Sofia Yuliana, A.Ks., MM
2. H. Akmal Marzuki Harahap, Lc, SPd

3. H. Nano Wahyudi, Lc., MA
4. Dr. H. Saukani Amron, Lc, MA
5. Dr. Adenan, MA.
6. Drs. H. Naziruddin Idris, Lc
7. H. Nasrullah Abdul Rahim, Lc
8. H. Muhammad Akbar Rasyidi Datmi, Lc., MA
9. H Abdul Malik Sarumpaet MA
10. Hj. Alya Rahmayani Siregar, SAg, SPdI
11. Akhlakul Karimah, S.Pd
12. Yulia Indawardhani Lubis, SS, MSP
13. Ilham Akbar Panggabean, SE
14. H. Rahmat Azril Pohan, Lc

XII. Komisi Sosial Dan Bencana

Ketua : Hj. Ameilia Zuliyanti Siregar, M.Sc., Ph.D.

Wakil Ketua : Dr. Hj. Halimatussakdiyah, MA


Sekretaris : Hery Sahputra, S.Th.I., M.Th.

Anggota :

1. Rahmat Widia Sembiring, M.Sc., Ph.D.
2. Rahmah Safitri, M.Psi.
3. Dra. Hj. Sakdiyah Rahman
4. Radhiatam Mardiyah, M.Kes.
5. Dra. Hj. Nurbadiyah Dalimunthe, MPd.

6. Atiqa Azizah, M.Pd.
7. H. Iyong Syahrial, MA
8. Afni Zahara
9. Dra. Hj. Zahara Balatif
10. dr. Hj. Nuryunita Nainggolan, SpP(K)
11. Fauziah Nasution, M.Psi.
12. Dra. Hj. Fauziah Lubis

Adapun struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.1. Struktur Majelis Ulama Sumatera Utara

B. Hasil Penelitian

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 September 2022, peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Umum MUI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA dan dengan narasumber kedua yaitu Bapak Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M. Hum yang menjabat sebagai Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

1. Pengelolaan Wakaf Tunai di Kantor MUI Sumatera Utara

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.

Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan. Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud maka dengan demikian pelaksanaan wakaf tunai tersebut membutuhkan prioritas dan perhatian dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejauh ini Perwakilan MUI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito, wakaf tunai boleh diproduktifkan dan disalurkan serta yang boleh digunakan adalah hasilnya, pokok dari wakaf itu sendiri tidak boleh digunakan dan diambil 1 sen pun. Dengan keterbatasan yang ada, pihak Perwakilan MUI Sumatera Utara belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai dan masih dalam proses menghimpun.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Setoran Wakaf Uang Peraturan Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dijelaskan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Setoran wakaf yang secara langsung ialah pewakif atau kuasanya hadir di Kantor LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Sedangkan setoran wakaf uang secara tidak langsung adalah melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, Internet Banking, dan Mobile Banking.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan

wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir. Adapun besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

- a) 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- b) 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- c) 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling sedikit mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang;
- d) 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran wakaf uang. (Peraturan Badan Wakaf Indonesia : 2010).

Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA selaku Sekretaris Umum MUI mengatakan :

Target yang ditentukan oleh Perwakilan Majelis Ulama Indonesia sejauh ini masih bersifat kualitatif, belum sampai kepada angka-angka yang jumlah dan nilainya sangat besar. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul di Perwakilan MUI Sumatera Utara untuk saat ini sebesar Rp 150.000.000 dalam bentuk wakaf tunai. Sedangkan wakaf dalam bentuk aset dimiliki oleh masing-masing nazhir wakaf, MUI merupakan pihak yang membina para nazhir dalam pengelolaan wakaf.” (Prof. Dr. H. Asmuni, MA, Wawancara : 12 September 2022).

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nazhir, MUI melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda yang dihimpunya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Pengelolaan wakaf yang dicanangkan MUI dilakukan berdasarkan pada pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai produktif. Hal ini dilakukan sebagai upaya MUI untuk mengajak masyarakat melaksanakan wakaf secara tunai.

Dalam pendekatan ini, MUI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan di manfaatkan untuk kemaslahatan asyarakatbanyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, MUI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha, peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga, dan bentuk usaha pruktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang dipergunakan untuk kebutuhan umat atau memberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Wakaf ini dapat dimanfaatkansecara terus menerus dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola dengan produktif, karena akan menghasilkan surplus yang berkelanjutan baik digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dimana pahala akan senantiasa terus menerus mengalir kepada si pewakif.

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat

konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif.

Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu pengembarrang. Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Kantor MUI Sumatera Utara

Perwakilan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara telah melakukan strateginya dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk menggerakkan wakaf tunai.

Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA selaku Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara mengatakan “strategi dalam memkasimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga perguruan tinggi dan instansi-instansi lainnya untuk menggerakkan wakaf tunai, karena dari mulai lahirnya Undang-Undang Wakaf Tunai sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal”. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA : Wawancara, 12 September 2022).

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan MUI Sumatera Utara yaitu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA selaku Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara mengatakan:

Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan MUI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial dan para nazhir wakaf agar nantinya nazhir wakaf diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa wakaf selalu identik dengan kuburan. Nah, pemikiran semacam ini yang nantinya akan kita ubah. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA : Wawancara, 12 September 2022).

Program yang dibuat oleh Perwakilan MUI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya pihak Perwakilan MUI Sumatera Utara berharap bahwa program wakaf tunai kelak akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan. Peningkatan dan penyusutan pastilah dialami oleh MUI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya.

Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA selaku Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara mengatakan : Faktor yang memotivasi masyarakat untuk berwakaf adalah semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kendala yang dihadapi MUI Sumatera Utara dalam mengelola wakaf tunai terletak pada nazhir wakaf dan kepengurusan MUI yang usianya sudah tidak produktif lagi. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah mindset masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf hanya terfokus pada harta tidak bergerak saja seperti tanah, kuburan dan masjid. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA : Wawancara, 12 September 2022).

Dari segi pendanaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif. Jadi inilah yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan MUI Provinsi Sumatera Utara dalam memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan masyarakat.

Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA selaku Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara mengatakan, “dengan cara melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan proses dimana MUI Sumut menciptakan dan menggunakan informasi agar selalu terhubung dengan nazhir nazhir wakaf”. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA : Wawancara, 12 September 2022).

Mengelola wakaf agar dapat teroptimalkan dengan baik merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nazhir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melalui pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa nazhir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai hubungan fungsional terhadap pengelolaan harta benda wakaf guna untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif dan wakaf tunai ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf akan benar-benar mampu memberikan sumbangan perekonomian bagi ummat islam khususnya.

Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara terkait wakaf tunai sangat berharap ke depan sebagaimana Bapak Prof. Dr. H. Asmuni, MA mengatakan “kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin besar dan semakin banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk menggerakkan wakaf tunai sehingga akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi dan pemberdayaan”. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA : Wawancara, 12 September 2022).

Berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi penghalang untuk terus menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, tetapi menjadi motivasi untuk terus berjuang memaksimalkan potensi wakaf. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan gerakan wakaf tunai ini. Adapun implementasi pengelolaan wakaf tunai tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Mini Market

Pengelolaan wakaf produktif di Mini Market dikelola secara profesional oleh nazir bernama Ahmad Baihaqi, S.E.I yang secara langsung ditugaskan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai pengelola toko dan ketua nazir. Hal ini dipaparkan oleh Bapak **Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum** dimana beliau menuturkan bahwa “**Mini Market** dikelola oleh Bapak Ahmad Baihaqi, S.E.I yang ditunjuk sebagai karyawan dalam mengelola toko, adapun nazir yang berasal dari ASN di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yaitu diketuai oleh Bapak M. Syaifuddin, Lc., M.A. dan terdiri dari beberapa anggota. Mini Market berbeda dengan minimarket pada umumnya, dimana pada Mini Market proses pemesanan menggunakan media online (Whattshap) atau melalui angket dari sekolah, pelanggan

dapat memesan barang yang dibutuhkan melalui Whattshap lalu barang tersebut diantar oleh Bapak Ahmad Baihaqi, S.E.I dengan kendaraan operasional yang dimiliki Mini market ke tujuan pemesan atau kantor masing-masing lalu untuk pembayaran dapat dilakukan secara cash/tunai ketika pengantaran atau dapat dilakukan awal bulan ketika gaji. Ini artinya pada Mini Market boleh pesan dahulu dan bayar kemudian, juga dengan sistem pengantaran memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi, hal ini sangat efektif digunakan di zaman seperti sekarang ini agar pelanggan merasa nyaman berbelanja di Mini Market tanpa perlu repot pergi ke toko karena Mini Market mengedepankan kepuasan pelanggan yang berbelanja di Mini market.

b. Pengelolaan Wakaf Produktif dari Fungsi Manajemen

1) Perencanaan

Dalam hal perencanaan pengelolaan wakaf di Mini Market telah memenuhi tahapan ini dimana perencanaan diawal bahwa Kantor Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara mendirikan Mini Market untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari terkhususnya untuk para ASN di bawah naungan Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara, dimana pendirian Mini Market ini berasal dari wakaf tunai yang diberikan para ASN setiap bulannya kemudian dikembangkan menjadi wakaf produktif dan nantinya akan bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Sejak berdirinya Mini Market pada bulan Mei 2021, perencanaan diawal berjalan dan terealisasi dengan baik dimana hal ini dapat dilihat melalui profit yang diperoleh dari bulan Mei 2019 sampai Desember 2021 mencapai Rp17.000.000.

Hasil ini merupakan langkah awal yang baik dengan berkembangnya Mini Market, tetapi ketika masuk tahun 2020, covid-19 menyerang Indonesia maka hal ini berdampak terhadap penghasilan Mini market dimana penghasilan Mini Market menurun drastis dan hasilnya kurang maksimal, hingga saat ini kondisi Mini market masih belum stabil. Semenjak kejadian tersebut, banyak barang dagangan yang tidak laku menjadi kadaluwarsa, sehingga para nazir mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mencari alternatif lain selain menyediakan kebutuhan sehari-hari namun juga menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor) dimana disamping menyediakan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya barang yang mudah kadaluwarsa maka dengan adanya penyediaan ATK ini dapat membantu agar Mini market kembali stabil dan bangkit menjadi lebih baik. ATK tersebut tersedia di Bulan Mei 2021 atau setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Namun langkah menyediakan ATK ini juga masih perlu penyesuaian sebab karena kondisi pandemi seperti saat ini sekolah-sekolah masih sistem daring dan kegiatan sekolah masih belum terlaksana dengan sistem tatap muka.

2) Pengorganisasian

Struktur organisasi di Mini Market sudah ditetapkan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor 936 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor: 798 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembina, Pengurus dan Pengawas Wakaf Produktif Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Maka dari tahapan pengorganisasian ini sudah jelas

penugasan dan tanggungjawab dari kepengurusan di Mini Market dibuktikan dengan adanya struktur organisasi.

I. Penasehat :

- a. Ketua Umum dari MUI Sumatera Utara
- b. Sekretaris Umum dari MUI Sumatera Utara

II. Pengawas :

- a. Prof. Dr H Hasan Bakti Nasution MA
- b. Prof. Dr Ir H Basyaruddin Azmi MS
- c. Prof. Dr H Fachruddin Azmi MA
- d. Dr. Saparuddin Siregar Direktur

III. Direktur : Dr. Akmaluddin Syahputra H. Mum

Wakil Direktur : Irwansyah M.HI

Manajer Toko : Fuadi Harahap S.HI

Manajer SDM : Drs. Ahmad Darwis Ritonga

Manajer Keuangan : Henri Sinaga

Manajer Pembelian : Rizky Rabbani


Manajer Info Halal : Zulfahmi Lubis, S. Kom

Administrasi Toko : Wildan

Manajer Wakaf dan Hukum : H. Hamdani Harahap, M. Hum

Manajer Informasi dan Teknologi : Saddam Yasir.

Adapun struktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.2. Struktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI
Sumatera Utara

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan manajemen yang paling penting dalam mengelola wakaf produktif ini. Sejak beroperasinya Mini Market pada tahun 2019 pelaksanaannya berjalan dengan baik, banyak terdapat kegiatan-kegiatan sekolah yang memesan barang dari Mini Market. Ketika pada tahun 2020 yaitu adanya wabah virus covid-19 yang menyerang perekonomian yaitu penghasilan menurun drastis.

4) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pihak internal di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dan dilakukan evaluasi 3 bulan sekali serta merekap hasil

pelaporan dan keuangan. Berdasarkan struktur organisasi pengawas Mini Market ini juga diawasi oleh pihak eksternal yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Dari tahapan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Mini Market ini dapat dilihat bahwa sistem manajemen dalam mengelola wakaf produktif ini sudah tergolong baik hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi seperti lokasi yang masih belum strategi menyebabkan penghasilan masih tergolong minim apalagi saat terjadi covid-19 penghasilan masyarakat yang mayoritas dari hasil perkebunan kopi juga menurun maka daya beli juga berkurang dan juga daya saing.

Nazir di Mini Market sudah tergolong nazir yang profesional, nazir yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang tersebut. Nazir di Mini Market mengikuti pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Sumatera Utara. Nazir profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan penuh waktu hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Hal ini dilakukan oleh nazir di Mini Market dimana dia bekerja full time mengerahkan semua kemampuan dan keterampilannya dalam mengelola Mini Market. Seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya.

Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Nazir di Mini Market memiliki tujuan akhir yang jelas maka dari itu semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan tersebut dan berkomitmen dengan apa yang harus dilaksanakan dan dijalankan serta bertanggungjawab atas setiap pekerjaan dan tugasnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nazir di Mini

Market dapat dikategorinya sebagai nazir yang profesional karena telah memenuhi ciri-ciri atau karakteristik dari nazir profesional.

Adapun perencanaan kedepan terkait pengembangan pengelolaan wakaf produktif di Mini Market adalah sebagai berikut :

- a) Mendirikan bangunan baru Mini Market yang akan dibangun di Jln. Sutomo Ujung, Kecamatan Medan, Provinsi Sumatera Utara disamping Kampus Pasca Sarjana UIN-SU.
- b) Meningkatkan kemampuan dari segi inovasi dan kreasi Nazir dalam mengembangkan Mini Market agar dapat lebih produktif.
- c) Pengembangan usaha dengan fokus menyediakan ATK dan mesin fotocopy serta menyediakan kebutuhan sehari-hari sebagaimana minimarket pada umumnya.
- d) Dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program yang direncanakan kedepannya melalui pengembangan wakaf produktif ini ke sektor lain seperti sektor pertanian dan peternakan.

c. Manajemen Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktifnya memiliki 5 kios yang dikelola oleh Nazir di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu pengelolaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU MUI Sumut) tersebut. Aset wakaf tersebut disewakan kepada masyarakat sebesar Rp10.000.000 pertahun tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum, beliau mengatakan bahwa “aset wakaf tersebut belum berjalan dengan produktif disebabkan hasil sewa dari kios tersebut lebih diprioritaskan untuk operasional

Pendidikan Tinggi Kader Ulama belum mencakup untuk kepentingan umat secara luas dan bangunan kios tersebut masih terbuat dari papan/kayu mengakibatkan harga sewa masih terbilang standar dibanding jika kios dibangun dengan beton”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Wakaf produktif di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara dikelola dengan sistem tradisional dan manajemen sederhana, dimana para Nazir selalu melakukan musyawarah dan kesepakatan ketika menangani atau mengelola wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersaa Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum, beliau mengatakan bahwa “Pengelolaan wakaf di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara ini masih sangat sederhana dimana ketika ada hal yang harus ditangani terkait hal wakaf maka dilakukan musyawarah bersama dengan anggota nazir lainnya”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Nazir di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kota Medan mengelola wakaf secara sederhana/tradisional/atau tidak profesional hal ini dibuktikan bahwa pengelolaan dilakukan Nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama bersifat sukarela dan sosial. Para nazir yang ditunjuk sebagian merupakan ahli waris atau ada kaitan dengan si pewakif, seperti yang diterangkan oleh Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum menjelaskan bahwa salah seorang pewakif. Tugas sebagai Nazir ini juga merupakan pekerjaan sampingan sebab mereka memiliki pekerjaan lain. Padahal karakteristik dari seorang nazir yang profesional ialah ia yang bekerja full time dan dibayar atas apa yang dia kerjakan.

Hal ini mencerminkan bahwa nazir nazir di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara masih menggunakan konsep tradisional/sederhana. Nazir mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Tetapi nyatanya pengelolaan wakaf pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kota Medan Jl. Sutomo membuktikan bahwa tidak semua nazir dalam mengelola secara produktif dapat memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, wakaf yang dikelola nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kota Medan Jl. Sutomo pengelolaannya hanya diserahkan dan disimpan ke dalam kas Pendidikan Tinggi Kader Ulama sebagai aset kesejahteraan Pendidikan Tinggi Kader Ulama.

Belum ada pengembangan wakaf ke sektor-sektor produktif yang lain sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar dapat merasakan manfaat dari wakaf terutama mereka. Nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kota Medan Jl. Sutomo dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni.

Namun dari pengamatan yang dilakukan, nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara tidak seimbang antara aspek spiritualitas dan aspek profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan nazir hanya mendistribusikan hasil wakaf produktif yang berupa hasil sewa kios tersebut hanya untuk keperluan Pendidikan Tinggi Kader Ulama. Nazir di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara

belum menerapkan standarisasi wakaf produktif dimana mengelola wakaf berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa nazir di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara tidak profesional atau masih tradisional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munir (2010), dengan judul Optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif ditemukan bahwa faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan pengelolaan serta manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional.

Begitu juga dengan penelitian Megawati (2014) dimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Walaupun demikian secara tidak langsung wakaf produktif di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara telah memberikan manfaat kepada masyarakat atau jamaah yang beribadah di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara, dengan terpelihara dan terurusnya Pendidikan Tinggi Kader Ulama maka jamaah merasa nyaman melakukan peribadatan. Selain untuk operasional Pendidikan Tinggi Kader Ulama dana wakaf produktif juga digunakan untuk tambahan gaji pengurus (*Marbot*), Imam (Imam Pendidikan Tinggi Kader Ulama) dan pernah ada memberi bantuan khusus untuk anak yang putus sekolah yang berada di Kota Medan Jl. Sutomo serta membantu pembangunan masjid yang ada di sekitar Kantor MUI Sumut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum, beliau mengatakan “Hasil wakaf produktif tersebut juga digunakan sebagai tambahan gaji untuk marbot dan imam Pendidikan Tinggi Kader Ulama ketika mereka kekurangan kas, karena gaji mereka bersumber dari dana sedekah dan infak

para jamaah dan sumber lainnya, wakaf ini juga diberikan untuk membantu anak yang terancam putus sekolah karena tidak mampu bayar spp, serta memberikan bantuan kepada Mesjid yang membutuhkan tambah modal untuk merenovasi Mesjid”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Pada dasarnya hasil dari biaya sewa ke 5 kios tersebut pertahunnya mendapat pemasukkan yang cukup besar yaitu Rp 50.000.000 namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan peribadatan saja belum terstruktur digunakan untuk program-program tertentu. Maka dari ini manajemen pengelolaan wakaf pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara belum efektif dan dana yang bersumber dari aset wakaf produktif tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat yang lebih luas serta belum memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya pada orang-orang membutuhkan.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kantor MUI Sumut sampai saat ini hanya digunakan untuk memelihara kebutuhan Pendidikan Tinggi Kader Ulama saja dan ada rencana untuk perluasan bangunan Pendidikan Tinggi Kader Ulama, Nazir mengatakan uang dari wakaf ini masih dikumpulkan di kas Pendidikan Tinggi Kader Ulama dan untuk biaya pembanguan Pendidikan Tinggi Kader Ulama.

Padahal seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Dasar nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa “Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat

ekonomi benda wakaf”¹. Maka dari itu peran Nazir sebagai pengelola wakaf sangat dibutuhkan agar harta wakaf dapat tersalurkan hasil dan manfaatnya kepada khalayak ramai dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kesimpulan dari penelitian di lapangan dalam hal pengelolaan wakaf produktif di kedua lokasi penelitian ini yaitu dimana pada Mini Market walaupun sudah menjalankan fungsi manajemen sebagaimana mestinya namun belum menunjukkan kontribusi yang luas kepada seluruh masyarakat hal ini karena Mini Market tergolong baru jadi masih perlu penyesuaian, begitu juga halnya pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara hingga saat ini baru sekedar memenuhi biaya pemeliharaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama saja, hal ini disebabkan karena nazir belum dapat mengelola dan memanajemen wakaf secara efektif dan efisien.

Hal ini juga dikarenakan dana yang ada dikumpulkan dari hasil sewa terfokus untuk modal pengembangan Pendidikan Tinggi Kader Ulama menjadi Mesjid. Berjalan atau tidaknya pengelolaan wakaf produktif merupakan tanggungjawab dari Nazir dimana ia berperan dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan dari wakaf. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam hal mengelola wakaf produktif syarat nazir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Berikut rincian asas-asas yang mendasari nazir dalam mengelola wakaf produktif, yaitu :

¹ Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara, Wawancara di Kantor MUI Sumut, Medan, 12 September 2022

1) Asas keabadian manfaat

Pengelolaan wakaf produktif di Mini Market walaupun belum secara eksternal memberikan manfaat kepada khalayak ramai, namun Mini Market yang asetnya bersumber dari wakaf tunai saat ini sedang berusaha meningkatkan potensi yang ada secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Adapun tanah wakaf yang dikelola Nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang menyewa lokasi aset wakaf tersebut, dengan begitu mereka dapat menjalankan usaha dan memperoleh rezeki dengan dapat bekerja dan membuka usaha disekitar lingkungan Pendidikan Tinggi Kader Ulama dengan lokasi yang sangat strategis. Uang sewa tersebut kemudian dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan Pendidikan Tinggi Kader Ulama, hal ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau jamaah yang beribadah di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara sebab fasilitas Pendidikan Tinggi Kader Ulama sudah tergolong bagus dan nyaman digunakan untuk kegiatan peribadatan maka dari itu hal ini menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus sehingga dari wakaf yang ada dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengambil atau mengurangi zatnya.

2) Asas pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban tercermin dari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir Mini Market dan Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kantor MUI Sumut dimana dalam pengelolaannya nazir menjalankan transparansi dan sikap jujur serta amanah dalam penyampaian hasil pengelolaan dengan selalu terbuka pada masyarakat. Seperti di Mini Market adanya laporan

pertanggungjawaban yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan hasil dari pengelolaan di Mini Market. Pengelolaan wakaf dijalankan sesuai dengan dasar hukum wakaf yaitu terlihat dari pemanfaatan yang baik dari tanah wakaf tersebut dengan menjadikan harta wakaf lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi zatnya.

Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh benda wakaf tersebut menguntungkan sebagian orang dan merugikan sebahagian orang yang lain namun digunakan untuk kepentingan bersama.

3) Asas profesionalitas manajemen

Aspek profesionalisme dapat kita contohkan mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu :

a) Amanah

Nazir di Mini Market menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan apalagi hal ini menyangkut dana umat. Maka Nazir berusaha menjalankan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Begitu juga Nazir di Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kota Medan Jl. Sutomo dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola wakaf produktif yang ada di desa tersebut. Amanah menyangkut aspek spiritualitas, juga aspek profesionalitas yang didasarkan pada komitmen dan skill yang mumpuni.

b) Shiddiq

Dalam pengelolaan wakaf yang ada, Nazir di Mini market Market selalu terbuka dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf

produktif kepada para Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rapat evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga para Aparatur Sipil Negara mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul.

c) Fathanah

Dari penelitian lapangan, Nazir wakaf Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara belum kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf produktif ini hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu tidak menyusun program yang jelas terkait pendistribusian hasil wakaf tersebut atau dapat dikatakan berjalan apa adanya sesuai kondisi yang ada.

4) Asas keadilan sosial

Keadaan keuangan Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara Kantor MUI Sumut untuk pemasukan dan penggunaan uang wakaf maupun infak terbilang cukup besar. Tetapi jika dilihat dari data yang didapat penggunaan dana tersebut hanya fokus digunakan untuk kepentingan peribadatan saja, ternyata manajemen pengelolaan wakaf pada Pendidikan Tinggi Kader Ulama tersebut belum efektif dimana belum terlaksanakannya fungsi manajemen hal ini mungkin karena manajemen yang digunakan di Pendidikan Tinggi Kader Ulama masih manajemen tradisional atau sederhana jadi belum ada manajemen yang terstruktur seperti yang berada di Mini Market.

Dari kedua lokasi penelitian ini yaitu Mini Market dan Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara menunjukkan bahwa kedua wakaf produktif ini belum memberikan kontribusi secara nyata dan langsung kepada masyarakat atau

kesejahteraan masyarakat namun masih tahap penyesuaian dimana ada rencana rehabilitasi bangunan Pendidikan Tinggi Kader Ulama dan mendirikan Mini Market yang baru, jadi dapat dikatakan bahwa fokus dari wakaf ini masih dalam lingkup internal belum memberikan kontribusi maupun sumbangsih kepada masyarakat luas, khususnya pada kaum-kaum duafa atau orang yang membutuhkan. Nazir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf juga memang nyatanya tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Tetapi kenyataanya yang kita lihat pada Mini Market dan Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara belum dapat memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan umum. Namun seperti hasil wawancara yang prohran dilakukan oleh penulis bahwa wakaf yang dikelola nazir Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Sumatera Utara pengelolaannya hanya diberikan kepada kas Pendidikan Tinggi Kader Ulama sebagai aset kesejahteraan Pendidikan Tinggi Kader Ulama. Saat ini belum ada pengembangan wakaf ke sektor-sektor produktif yang lain sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar dapat merasakan manfaat dari wakaf produktif tersebut. Begitu juga untuk Mini Market karena Mini market tergolong masih baru jadi saat ini belum memberikan kontribusi kepada pihak eksternal atau masyarakat luas, namun hal ini merupakan tujuan utama Mini market Market yang semoga dapat terealisasi kedepannya agar dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka tentang implementasi pengelolaan wakaf tunai yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara tentu memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi realisasi program-program yang dicanangkan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara. Adapun faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan wakaf tunai secara tunai untuk menjalankan program pengembangan wakaf yang produktif melalui pengelolaan dan pengembangan perekonomian UMKM. Pemberdayaan harta wakaf sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat muslim. Namun, persoalan tentang pengelolaan wakaf tunai tentu memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana diterangkan oleh Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M. Hum selaku Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara mengatakan :

Dalam usaha untuk mengimplementasikan pengelolaan wakaf tunai maka tentu ditemukan permasalahan yang dapat menghambat proses pengelolaan wakaf tunai. Namun, kesemua permasalahan itu dianggap sebagai tantangan bagi MUI Sumatera Utara dalam mengedepankan asas-asas Islam untuk mengelola wakaf tunai yang dilakukan secara produktif. Faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan wakaf tunai sehingga mempengaruhi secara kuantitas mengenai program wakaf tunai. Tentunya pelaksanaan wakaf tunai masih dianggap masyarakat bahwa pelaksanaan wakaf harus berbentuk benda yang dapat dilihat wujudnya seperti wakaf dalam bentuk bangunan, jalan raya, tanah yang dapat diperuntukkan bangunan

ibadah, tanah wakaf dan benda lainnya yang dapat difungsikan untuk kemaslahatan orang banyak. Sehingga pelaksanaan wakaf hanya sebatas kebendaan saja. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf tunai tidak dapat dilaksanakan secara produktif untuk mengembangkan hasil wakaf tunai tersebut. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor penghambat dalam pelaksanaan wakaf tunai yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf secara tunai dikarenakan produktif wakaf secara tunai belum dikenal luas oleh masyarakat.

b. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara

Faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu sebagaimana diterangkan oleh Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M. Hum selaku Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara mengatakan :

Faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai yaitu adanya upaya untuk mensosialisasikan program wakaf tunai yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 kemudian adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tersebut menjadi bukti legitimasi bagi pengelola wakaf untuk sama-sama menghimpun wakaf secara tunai agar dapat dilakukan pengelolaan secara produktif dan dapat bekerjasama dengan kementerian agama yang memiliki Penyuluh Agama Islam yang memiliki spesifikasi tugas pemberdayaan wakaf dan zakat serta bekerjasama dengan Badan Amil Wakaf atau lembaga pengelola wakaf yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia maupun lembaga yayasan yang tidak dibawah naungan kementerian dan atau corporate.(Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendukung dalam pelaksanaan wakaf tunai yaitu adanya sinergi yang dilakukan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara dengan Kementerian Agama RI

dalam hal ini Penyuluh Agama Islam yang memiliki sertifikasi penghimpun dan pengelola wakaf serta pihak yayasan yang berdiri secara mandiri diluar naungan kementerian.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di MUI Sumatera Utara

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi seharusnya juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan MUI Sumatera Utara merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses tercapainya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan targer yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan dengan menghimpun dana wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dan mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang wakaf yang hanya terfokus pada benda tidak bergerak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat.

Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dan wakaf yang terkumpul harus dengan volume besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang.

Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah fundraising, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyrad (2010) yang berjudul “Penghimpunan Wakaf Tunai Study Kasus Majelis Ulama Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia”, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan (*fundraising*) wakaf tunai di Majelis Ulama Uang MUI perlu dilakukan strategi yang efektif agar pengelolaan tunai juga optimal.

Pengelolaan wakaf uang menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional.

2. Upaya-Upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara

Wakaf tunai merupakan alternative untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga wakaf merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatannya sepanjang masa. Pemberdayaan harta wakaf sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tampak mengabadikan diri dalam kemaslahatan umat islam yang berwujud kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Wakaf tunai ini tidak secara langsung digunakan untuk kemaslahatan umat tapi wakaf itu digunakan untuk kegiatan produksi, yang mana hasil dari produksi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan dalam mencapai tujuan dari wakaf tersebut. (Qodri Azizy, 2019 : 125),

Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M. Hum selaku selaku Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara mengatakan :

“Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf uang diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk modal yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan dakwah dalam arti luas. Sehingga proses pelaksanaan wakaf tunai untuk dikelola secara produkti pada dasarnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa peruntukkan wakaf tunai boleh digunakan untuk apa saja akan tetapi nazir harus memprioritaskan program yang didalamnya terdapat masyarakat yang lemah atau kegiatan lain yang sifatnya mendesak seperti memproduksi harta wakaf yang masih terbengkalai, modal usaha dan lain-lain.

Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum selaku Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara mengatakan :

Dari awal lahirnya wakaf tunai hingga saat ini MUI mengalami penurunan. Pada tahun 2003 jumlah pewakif mencapai 112 orang dengan jumlah wakaf sebesar Rp.500.000.000. Pada tahun 2012 terdapat 35 orang pewakif dengan dana yang tersisa tidak mencapai Rp.500.000.000, hal ini dikarenakan banyak pewakif yang mewakafkan uangnya dengan wakaf berjangka. Jadi setelah 6 bulan mereka ambil kembali uangnya. Saat ini dana wakaf di MUI hanya sebesar Rp. 150.000.000. Rp.50.000.000 sudah disalurkan kepada Gugus Depan Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai bantuan MUI Sumatera Utara untuk meringankan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan covid dan khususnya membantu masyarakat yang menjadi korban dari wabah ini. Dan sisa dari dana yang dikeluarkan untuk covid tersebut akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat lainnya”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Bapak Dr. Akmalludin Syahputra, M.Hum juga mengatakan :

Setiap bulan MUI mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp.100.000.000. Akan tetapi jumlah tersebut tidak dapat dikelola oleh MUI secara maksimal. Karena MUI harus membayar biaya sewa kantor, saat ini MUI Sumatera Utara belum memiliki kantor sendiri mbak. Selain itu harus membayar gaji pegawai dan biaya-biaya operasional lainnya. Untuk itu hal ini menjadi tugas bagi MUI Sumatera Utara untuk melakukan suatu gebrakan baru dengan mengintensifkan kembali program-program yang masih belum berjalan dengan baik. Dan MUI akan

lebih menyeleksi nazir-nazir wakaf sesuai dengan keahlian dan komptensinya masing masing. Karena nazir berhadapan dengan uang, dan masalah uang menurut saya sangat sensitif. Jadi MUI harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menempatkan nazir”. (Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Wawancara : 12 September 2022).

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan keterbatasan yang ada seperti minimnya anggaran dan fasilitas yang belum memadai, pihak MUI Sumatera Utara sedikit kesulitan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai. Pola penyaluran yang dilakukan oleh MUI masih bersifat konsumtif sehingga hasil dari wakaf tunai tersebut belum maksimal. Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai NU Study Kasus pada Pengelolaan Wakaf Tunai PWNU SU”, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf tunai masih bersifat konsumtif. meskipun telah dikonsep dengan standart modern dalam upaya pendanaan dan administrasi Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU NU masih terlihat stagnan dan kurang optimal.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan membuat inovasi baru terkait dengan program wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintensifkan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduktifkan kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara

Bahwa dalam analisis tentang faktor Penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan wakaf tunai yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan wakaf yang dianggap hanya dapat dilaksanakan wakaf dalam bentuk kebendaan saja. Maka faktor penghambat ini dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang sifatnya dari objek yang diluar badan atau lembaga penghimpun dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam menyikapi faktor penghambat ini dapat dilakukan dengan mengedepankan kerja sama yang terintegritas dengan pengelola wakaf lainnya yang berada dalam instansi atau lembaga-lembaga dan yayasan yang dapat melakukan pengelolaan wakaf tunai.

Faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tunai yaitu sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil wawancara pada temuan penelitian tersebut diatas maka dapat dikategorikan faktor tersebut bersifat faktor internal yaitu dalam pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan kerjasama secara terintegritas dengan lembaga dan yayasan lainnya untuk pengelolaan wakaf secara tunai guna mendukung produktivitas pengelolaan wakaf tunai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti yang dilaksanakan di Kantor MUI Sumatera Utara dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai dilaksanakan oleh MUI Provinsi Sumatera Utara dan bekerjasama dengan Nazir untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tunai tersebut telah dilaksanakan dengan adanya program wakaf produktif melalui lembaga Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara.
- b. Implementasi pengelolaan wakaf tunai di kantor MUI Sumatera Utara yaitu dilakukan dengan membuat inovasi baru terkait wakaf tunai, sosialisasi secara berkala dan mengintesifkan kembali nazir-nazir wakaf serta mengumpulkan wakaf tunai yang mana nantinya wakaf tersebut digunakan untuk memproduktifkan kembali harta wakaf yang sudah lama terbengkalai. Sehingga melalui implementasi pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dikembangkan melalui praktek permodalan terhadap pelaku usaha mandiri, usaha kecil dan menengah atau UMKM.

- c. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai yaitu belum maksimalnya aktivitas pengelolaan wakaf produktif oleh MUI Sumatera Utara. Adapun faktor pendukung pengelolaan wakaf tunai tersebut yaitu MUI Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintahan maupun pihak yayasan tentang penghimpunan dan pengelolaan wakaf secara tunai⁹⁴ hingga penyelesaian permasalahan yang menjadi faktor penghambat dan diselesaikan secara bertahap melalui faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai di MUI Sumatera Utara.

B. Saran

1. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara hendaknya lebih memperkenalkan tentang wakaf tunai yang diterapkan pada Perwakilan MUI Sumatera Utara kepada masyarakat luas khususnya umat islam, sehingga mindset masyarakat tidak hanya terfokus pada harta benda wakaf tidak bergerak seperti kuburan, tanah dan masjid. Sebaiknya pendayagunaan wakaf tunai harus bersifat produktif agar kemaslahatan dan tingkat pemberdayaan masyarakat juga tinggi.
2. Pihak Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara agar kiranya dapat melakukan pengelolaan wakaf tunai melalui program pengelolaan wakaf produktif dengan menjalin hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan wakaf produktif secara integritas, sinergi, akuntabel dan transparan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang, melalui penelitian

yang lebih mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf tunai pada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, 2011, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najjeh. Semarang: Pustaka Nuun.
- Ali, M. Daud, 2019, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Pres.
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Asy’ Ari, Hasan, 2016, *Skripsi : Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al- Yasini*. Malang: Fakultas Syariah.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daud Ali, Mohammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Dep. Agama RI, 2005, *Fiqh Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dep. Agama RI.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- George R Terry, 2006, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibun, Malayu S. P, 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama RI, 2013, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Press.
- Kementrian Agama RI, 2016, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta.
- K. Lubis, Suharawadi, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Garfika.
- Mughnisani, Fadillah dan Lutfi, Mukhtar, 2015. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aluddin Makasar.

- Mujiatun, Siti dan Elisa Yesli Adiana. 2020. *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*. Jurnal Bisnis Syariah, repository.umsu.ac.id/handle.
- Mujiatun, Siti dan Rizka Harfiani. 2019. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kader 'Aisyiyah Pimpinan Cabang Percut Sei Tuan*. Medan: Jurnal Bisnis Syariah, repository.umsu.ac.id/handle.
- Mujiatun, Siti dan Ulan Tari. 2019. *Analisis Program dan Pendayagunaan ZIS Dalam Menentukan Keputusan Penyaluran Dana Di Lazismu Kota Medan*, Medan: Jurnal Bisnis Syariah, repository.umsu.ac.id/handle.
- Mujiantun, Siti dan Rahman Budiarto Tumangger. 2018. *Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah)*. Medan: Jurnal Bisnis Syariah, repository.umsu.ac.id.
- Mujiatun, Siti. 2019. *Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq Shadaqah (Zis) Di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan*. Medan: Jurnal Ekonomi UMSU.
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Qahaf, Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Prduktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Grup.
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim dan Syahrurn, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media.
- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono, Heri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dekripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, FEUII.
- Suryatama, Erwin, 2014. *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*. Surabaya: Surya Pena.
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Thaib, M. Hasballah, 2003, *Fiqh Wakaf*. Medan: USU.

LAMPIRAN

HASIL OBSERVASI

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA PUSAT PENGEMBANGAN

WAKAF PRODUKTIF MUI PROVINSI SUMATERA UTARA

Lokasi Observasi : Kantor MUI Sumatera Utara
Alamat : Kota Medan Jl. Sutomo No. 3 Gaharu Kecamatan
Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara.
Alokasi Waktu : 45 menit

No	Aspek-Aspek yang diamati	Hasil pengamatan	
		Ya	Tidak
1	MUI memfasilitasi pelaksanaan wakaf tunai di Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara.		
2	MUI Sumatera Utara mengelola langsung pelaksanaan pengembangan wakaf produktif dalam bentuk UMKM.		
3	MUI Sumatera Utara menghimpun dan mensosialisasikan pelaksanaan wakaf secara tunai di Sumatera Utara.		
4	MUI Sumatera Utara bekerjasama dengan instansi dan yayasan terkait pengelolaan wakaf tunai.		
5	MUI Sumatera Utara menjalankan proses pengawasan terhadap UMKM secara bertahap dalam pengelolaan wakaf tunai.		
6	MUI Sumatera Utara memberikan perbekalan kepada pengelola UMKM dalam bentuk usaha mandiri melalui program wakaf tunai.		

DRAFT WAWANCARA

No	PERTANYAAN
1	Sejak kapan program wakaf tunai mulai diluncurkan?
2	Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf tunai?
3	Bagaimana cara menghimpun dana wakaf tunai tersebut?
4	Apakah ada upaya dalam rangka mensosialisasikannya?
5	Bagaimana pola pengelolaan yang digunakan?
6	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaannya?
7	Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
8	Bagaimana proses pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
9	Bagaimana proses pengendalian dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut?
10	Apakah terdapat beberapa kendala, hambatan ataupun resiko dalam melaksanakan program wakaf tunai tersebut?
11	Apa tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya program wakaf tunai ini?

DOKUMENTASI PENELITIAN









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

NKJNCISI

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menargetkan untuk bisa disebatkan
 nomor satu Sumatera

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 988/II.3/UMSU-01/F/2022
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

04 Safar 1444 H
 31 Agustus 2022 M

Kepada Yth :
Ka. MUI Provinsi Sumatera Utara
 di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Ahmad Firza Luthfi**
 NPM : **1801280047**
 Semester : **VIII**
 Fakultas : **Agama Islam**
 Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
 Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara.**


Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,

Wakil Dekan III



M. Mawir Pasaribu, MA
 NIDN : 0116078305

CC. File



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

Medan, 17 Shafar 1444 H.
14 September 2022 M.

Nomor : Ket.045/DP-P II/SR/IX/2022
Lamp. : -----
Hal : Surat Keterangan Riset.-

Kepada Yth :
A.n Dekan
Wakil Dekan III
Fakultas Agama Islam UMSU
di-
Medan.-

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 988/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 04 Shafar 1444 H / 31 Agustus 2022 perihal **Izin Riset**, DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

N a m a : Ahmad Firza Luthfi
N P M : 1801280047
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara.

benar telah melaksanakan Penelitian, pengumpulan data serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan Wawancara langsung dengan Direktur Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengumpulan data pendukung guna penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Tembusan :

- Ahmad Firza Luthfi di Tempat.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Rasta Kurniawati Br Pinem, MA

Nama Mahasiswa : Ahmad Firza Luthfi
Npm : 1801280047
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Impelementasi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif mui Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/7/2022	1. Data Cara pencudiran diperkatakan - 2. Kajian terdahulu 3. Sejarah wakaf tunai dan contoh		
27/07/2022	1. Daftar pustaka 2. penulisan		
2/08/2022	Ace untuk diseminarkan		

Medan, 19 Juli 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal



Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Rasta Kurniawati Br Pinem, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari Senin, 15 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Firza Luthfi
Npm : 1801280047
Semester : Delapan (VIII)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Impelemntasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wak Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Agustus 202

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syarul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Rasta Kurniawati Br Pinem, MA)

Pembahas

(Syarul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Firza Luthfi
Npm : 1801280047
Semester : Delapan (VIII)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Impelemntasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaiki lagi identifikasi Masalahnya
Bab II	- Tambahkan penelitian terdahulu minimal 5 dari jurnal - Buat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yg dibuat
Bab III	- Perbaiki cara penulisan lokasi dan waktu penelitian
Lainnya	- telah di bahas lagi isi proposalnya
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syarul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Rasta Kurniawati Br Pinem, MA)

Pembahas

(Syarul Amsari, SE.Sy., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Mila maulana sura hi agar diutamakan
Honor dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

27 Syawal 1443 H
28 Mei 2022 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Firza Luthfi
Npm : 1801280047
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,48



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh pemasaran produk makanan dan minuman terhadap minat beli konsumen (Studi Kasus di warung Anak Soleh Kota Tanjung Pura)	-	-	-
2	Implementasi pengelohan wakaf tunai pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara	<i>[Signature]</i> 28-5-2022	Rasta Bt. Pinem*	<i>[Signature]</i> 28/5/22
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Tanjung Pura	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan slip FAI UMSU

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
Ahmad Firza Luthfi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Firza Luthfi
Tempat/ Tanggal Lahir : Hinai, 05 Agustus 2000
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor Telp/Hp : 082360736388
Email : luthfiahmad353@gmail.com
Nama Orang Tua : Nailul Autar (Ayah)
Hajrun Hasanah SP,d (Ibu)

PENDIDIKAN FORMAL

2006 – 2011 SDN 050727 Tanjung Pura – Sumatera Utara
2011 – 2014 SMPN 1 Tanjung Pura – Sumatera Utara
2014 – 2018 SMAN 1 Tanjung Pura – Sumatera Utara
2018 – Sekarang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara